



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUSYARAKAH*
DAN *IJARAH* TERHADAP *PROFITABILITAS* DENGAN
INFLASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2020-2024**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (S-2)
Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh

Fajar Ardiansyah
NIM 233041006

**MAGISTER PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446 H/2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Ardiansyah
Nim : EKSYA.232041006
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Batusangkar, 11 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Fajar Ardiansyah
NIM EKSYA.232041006

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing tesis atas nama **Fajar Ardiansyah** Nim: 21304006, dengan judul: "**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024**", memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 8 Januari 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping







Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP
NIP. 197310072002121001


Dr. Nofrivul, SE, M.M., CFRM
NIP. 196706242003121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Fajar Ardiansyah, NIM. EKSYA.232041006 dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024 " telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 5 Februari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Farida Arianti, M. Ag NIP.197803232007012026	Ketua Sidang		14/2/2025
2	Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP NIP.197310072002121001	Penguji Pendamping/ Pembimbing Utama		14/2/2025
3	Dr. Nofrivul, SE, M.M, CFRM NIP.196706242003121001	Penguji Pendamping/ Pembimbing Pendamping		13/2/2025
4	Dr. H. Alimin, Lc, M. Ag NIP.197220505200121005	Penguji Utama		12/2-25
5	Dr. Novia Nengsih, SE.I, MA.Fk NIP.19901104201932008	Anggota Penguji		11/2

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Prof. Dr. Marjo Imamora, M.Sc
NIP. 197704012008011024

BIODATA PENULIS



Nama : Fajar Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang/12 Desember 2000
Agama : Islam
Alamat : Jorong Siaru Nagari Sulit Air Kabupaten Solok
E-mail : ardiansyahfajar592@gmail.com
No.HP : 082170151743
Anak Ke : 2 (3 bersaudara)
Nama Orang Tua
Ayah : Armanto
Ibu : Hasmiwati
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 17 Siaru Kunik Bolai Nagari Sulit Air
MTSs : PSA Sulit Air
MAS : PSA Sulit Air
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Motto Hidup : *“Audentes Fortuna Iuvat”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan segenap cinta dan kasih sayang serta ucapan syukur kepada Allah Swt atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada penulis. Berkat kasih sayangmu yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan. Atas karunia yang kau berikan akhirnya tesis yang penuh perjuangan ini dapat terselesaikan, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw.

Amak dan Apak Tercinta dan Terkasih

Ucapan terimakasih kepada amak dan apak atas doa yang tak pernah putus, dukungan dan dorongan yang selalu mengalir. Fajar tau dalam senyuman apak dan amak sembunyikan letih dan sedih, derita siang dan malam pun menimpamu, tak sedikitpun kau hentikan langkahmu demi memperjuangkan masa depan anak-anakmu. Disetiap tetesan keringatmu dan setiap hembusan nafasmu tersirat rasa yang luar biasa. Fajar akan selalu ingat pesan amak dan apak yaitu jangan bernasib sama seperti amak dan apak kalau bisa Fajar bisa lebih dari amak dan apak. Semoga ini merupakan langkah awal Fajar untuk mencapai karir dalam berpendidikan serta mambangkik batang tarandam keluarga serta bisa membahagiakan amak dan apak selama-lamanya
Amiin Ya Rabbal Aalamiin,,,

Saudara Kandung

Untuk Abang dan Adikku Fauzan Rahman Hakim dan Fardan Abduurahman terimakasih telah menjadi Abang dan Adik yang terbaik bagi saya yang selalu mendukung disetiap perjalanan hidup yang selalu mengingatkan untuk serius dalam perkuliahan, jangan hanya sekedar untuk berhura-hura dalam perkuliahan tetapi harus ingat apak dan amak telah bersusah payah dalam mencari dana untuk perkuliahan. Untuk adikku selalu semangat dalam belajar insyallah kalau abang sukses abang yang akan mengkuliahkan.

Maetek dan Makdang

Untuk maetek dan makdang Hardianto dan Harizon terimakasih atas dukungan dan support dalam untuk mengingatkan dalam perkuliahan sampai saat ini. Terimakasih banyak dalam membantu pembiayaan dari awal masuk perkuliahan sampai saat ini. Tidak hanya itu saja, maetek dan makdang selalu memberikan motivasi dan mendidik dalam pembinaan karakter.

Kekasih Selama Perkuliahan

Untuk kekasihku ku Rahimah Febriyanti terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan saat ini. terimakasih telah menemani saya di setiap saya kesulitan dan kemudahan dan selalu ada buat saya dan selalu mendoakan saya agar cepat sukses. Jangan lupakan amanah yang telah kita buat pada tahun 2023 semoga terwujudkan dan tuhan mentakdirkan.

Kanda dan Ayunda Di HMI Batusangkar

Penulis ucapakan terimakasih kepada Kanda dan Ayunda HMI Batusangkar telah memberikan dorongan dan pengupgrate-an diri dalam membentuk sifat yang baik dan sabar dalam hal apapun yang dilakukan. Dan penulis ucapan terimakasih telah menrima bergabung dalam keorganisasian Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Batusangkar.

Sahabat Di Kampus

Untuk bestie ku Nurul Tahta Islami, S.E, Kefvin Melwani, SE dan Rana Nurulita Handra, SE terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan sampai saat ini. Terimakasih sudah banyak membantu dan memberikan motivasi untuk cepat selesai perkuliahan pada tahun ini. Dan terimakasih telah bercanda gurau selama perkuliahan dengan saya, semoga kawan-kawan sehat selalu serta di permudah segala urusan di muka bumi ini.

Untuk Kakak Yosri Fajar mengucapkan tterimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan selama perkuliahan pada Pascasarjana ini serta kontribusi yang kakak berikan kepada Fajar akan selalu teringat sampai kapan pun, semoga kakak dan sekeluarga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan, semangat kak harus tercapai gelar magister ekonomi pada tahap selanjutnya kak.

Untuk Raju, Yori dan Gustian, terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan dari awal sampai saat ini. Terimakasih sudah banyak membantu dan memberikan motivasi. Silaturahmi yang telah dibangun ternyata kita akan wisuda bersama pada bulan April 2025.

Untuk kawan-kawan Ekonomi Syariah (S-1) Roni, Fardhu, Kevin H & D, Rafi, Ages, Taufik, Stevan, Salsa, Syifa, Syukri, Fadhil, Wahyu, Gea, Via, Aisyah, Epet, Annisa, Sari dan Adisty serta kawan-kawan yang tidak tersampaikan keseluruhannya yang pernah berinteraksi dengan saya, saya mengucapkan terimakasih atas dukungan, saya berharap dengan hal ini tetap terjalin silaturahmi yang telah dibangun”Reste Calme Dans Toutes Les Situations”. Tetap tenang dalam semua keadaan tidak ada yang ditakuti selagi kita tegak pada kebenaran.

ABSTRAK

Fajar Ardiansyah, NIM 232041006, Judul Tesis “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* Dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024”Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Masalah penelitian ini terdapat keadaan *inflasi* yang tinggi dan fluktuasi sehingga mampu meningkatkan pembiayaan pada Bank Umum Syariah hal tersebut, tidak sesuai dengan teori dan *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah per semester I tahun 2024 mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor seperti *inflasi*, biaya operasional pembiayaan dan *net performing finance* (NPF). Tujuan penelitian untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* secara parsial dan simultan terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif korelasi dengan jumlah populasi sebanyak 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan data panel berupa data bulanan sehingga sampel berjumlah 60 per-masing-masing variabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi menggunakan data panel dan *moderated regression analysis* (MRA).

Hasil penelitian secara uji parsial menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* dalam kondisi ringan memperkuat pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas*, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* memperlemah pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* dan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* tidak memperkuat atau memperlemah pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Secara uji simultan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* dalam kondisi ringan memperkuat pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan nilai R-Square pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* sebesar 40.1 persen dan nilai R-Square pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi 37.0 persen dan sisa nya tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Profitabilitas dan Inflasi*

ABSTRACT

Fajar Ardiansyah, NIM 232041006, Title Thesis “The Effect of Murabahah, Musyarakah and Ijarah Financing on Profitability with Inflation as a Moderating Variable in Sharia Commercial Banks in 2020-2024” Sharia Economics Studies, Postgraduate Faculty, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University.

The problem of this research is that there is a situation of high inflation and fluctuations so that it is able to increase financing at Sharia Commercial Banks. This is not in accordance with theory and profitability at Sharia Commercial Banks as of the first semester of 2024 has decreased due to several factors such as inflation, financing operational costs and net performance finance (NPF). The aim of the research is to explain the partial and simultaneous influence of murabahah, musyarakah and ijarah financing on profitability with inflation as a moderating variable in Sharia Commercial Banks in 2020-2024.

The research used is quantitative correlation research with a population of 14 Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) using panel data in the form of monthly data so that the sample is 60 for each variable. The data analysis technique used in the research is regression analysis using panel data and moderated regression analysis (MRA).

The results of the partial test research show that murabahah and musyarakah financing have an effect on profitability and ijarah financing has no effect on profitability at Sharia Commercial Banks. Murabaha financing has an effect on profitability with inflation in mild conditions strengthening murabahah financing on profitability, musyarakah financing having a negative effect on profitability with inflation weakening musyarakah financing on profitability and ijarah financing having no effect on profitability with inflation not strengthening or weakening ijarah financing on profitability at Sharia Commercial Banks. Simultaneously testing murabahah, musyarakah and ijarah financing has an effect on profitability and murabahah, musyarakah and ijarah financing has an effect on profitability with inflation in light conditions strengthening murabahah, musyarakah and ijarah financing has an effect on profitability in Sharia Commercial Banks. Based on the R-Square value of murabahah, musyarakah and ijarah financing on profitability, it is 40.1 percent and the R-Square value of murabahah, musyarakah and ijarah financing on profitability with inflation as a moderating variable is 37.0 percent and the remainder is not explained in this research.

Keywords: Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Profitability and Inflation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* Dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024”**. Shalawat serta salam dikirimkan kepada junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan pedoman hidup bagi umat Islam yakni Al-Quran dan Sunnah.

Penulisan Tesis ini adalah untuk melengkapi syarat dan tugas dalam penyelesaian kuliah penulis untuk meraih gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis memahami bahwa dalam penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, yang teristimewa pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda (Armanto) yang telah memotivasi dan memberikan nasehat kepada penulis, Ibunda (Hasmiwati) yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
2. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan arahan kepada penulis.
3. Ibuk Dr. Isra Nurmai Yenti, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud

Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian tesis.

4. Bapak Dr. Muhammad Husni Shidqi, M.A selaku PJ Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan demi kelancaran proses penyelesaian tesis.
5. Bapak Dr. H. Rizal, M,Ag., CRP selaku Dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan pemikiran dan tenaga dalam membimbing untuk membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis.
6. Bapak Dr. Nofrivul, SE, M.M., CFRM selaku Dosen pembimbing pendamping dan pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran dalam penulisan tesis dengan metode kuantitatif secara terstruktur dan mendalam mengenai penelitian.
7. Bapak Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag selaku Dosen penguji utama yang telah meluangkan waktu serta mereview dalam memberikan kontribusi dalam penulisan tesis.
8. Bapak Dr. Novia Nengsih, SE.I, MA.Ek selaku Dosen anggota penguji yang telah meluangkan waktu serta mereview dalam memberikan kontribusi dalam penulisan tesis.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar periode tahun ajaran 2023-2025
10. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu dan memberikan fasilitas daftar bacaan dan panduan untuk menyusun dan menyelesaikan tesis.
11. Kepada pihak Akama yang telah banyak membantu pengurusan persyaratan dalam proses penyelesaian tesis.

12. Terima kasih untuk semua teman-teman program Ekonomi Syariah Pascasarjana angkatan 2023 atas motivasi dan dorongannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.

Tanpa dukungan dan motivasi dari pihak tersebut, penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan tesis. Untuk itu hanya kepada Allah Swt penulis berserah diri, semoga dukungan dan motivasi yang telah diberikan dibalas oleh Allah Swt dengan pahala yang setimpal. Namun penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki kekurangan, maka penulis berharap kepada semua pihak yang membacanya dapat memberikan kontribusi demi kesempurnaan tesis yang telah penulis buat, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Batusangkar, 11 Januari 2025
Penulis

Fajar Ardiansyah
NIM.232041006

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODA PENULIS

KATA PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 10

E. Tujuan Penelitian 10

F. Manfaat Dan Luaran Penelitian..... 11

G. Definisi Operasional 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA 16

A. Landasan Teori 16

1. *Profitabilitas (ROA)* 16

a. Pengertian *Profitabilitas (ROA)* 16

b. Tujuan *Profitabilitas* 16

c. Manfaat *Profitabilitas*..... 17

d. Jenis-Jenis Rasio *Profitabilitas* 17

f. Pengertian *Return On Assets (ROA)*..... 19

g. Perhitungan *Return On Assets (ROA)*..... 20

2. Pembiayaan 21

a. Pengertian Pembiayaan..... 21

b. Unsur-Unsur Pembiayaan..... 21

d. Tujuan Pembiayaan	23
e. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	24
3. <i>Murabahah</i>	26
a. Pengertian dan Teori <i>Murabahah</i>	26
b. Landasan Syariah Dan Hukum <i>Murabahah</i>	27
c. Rukun Dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	30
d. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	32
e. Penerapan Akad <i>Murabahah</i>	32
f. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
4. <i>Musyarakah</i>	34
a. Pengertian dan Teori <i>Musyarakah</i>	34
b. Landasan Dan Hukum <i>Musyarakah</i>	37
c. Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i>	38
d. Rukun Dan Syarat <i>Musyarakah</i>	39
e. Mekanisme Akad <i>Musyarakah</i>	40
f. Analisis <i>Musyarakah</i>	42
5. Pembiayaan <i>Ijarah</i>	44
a. Pengertian dan Teori <i>Ijarah</i>	44
b. Landasan Dan Hukum <i>Ijarah</i>	46
c. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	47
d. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	50
e. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi <i>Ijarah</i>	50
f. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	52
g. Implementasi Akad <i>Ijarah</i>	52
6. <i>Inflasi</i>	54
a. Pengertian <i>Inflasi</i>	54
b. Teori <i>Inflasi</i> Memoderasi Pembiayaan Bank Umum Syariah	55
c. Macam-Macam <i>Inflasi</i>	57
d. Penyebab <i>Inflasi</i>	58
e. Dampak <i>Inflasi</i>	58
f. Indikator-Indikator <i>Inflasi</i>	60

B. Hubungan Antar Variabel	61
C. Penelitian Relevan.....	69
D. Kerangka Berfikir	73
E. Hipotesis.....	75
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian	77
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	77
C. Populasi Dan Sampel	78
D. Sumber Data	78
E. Teknik Pengumpulan Data	78
F. Teknik Analisis Data	79
1. Uji Asumsi Klasik	79
2. Analisis Regresi Menggunakan Data Panel	81
3. Model Estemasi Regresi Menggunakan Data Panel	82
4. Pemilihan Model Estimasi Regresi Menggunakan Data Panel	83
5. Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	85
6. Uji Hipotesis.....	86
7. Uji Determinasi (R^2).....	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
A. Gambaran Umum Perbankan Syariah Di Indonesia	88
B. Hasil Penelitian	90
1. Uji Asumsi Klasik	90
2. Pemilihan Teknik Estemasi Regresi Data Panel	92
3. Hasil Uji Regresi Menggunakan Data Panel	93
4. Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	94
5. Pengujian Hipotesis	96
6. Uji Determinasi (R^2).....	101
C. Pembahasan.....	102

BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Implikasi.....	120
C. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Bank Umum Syariah	7
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	77
Tabel 4.1 Uji Normalitas	90
Tabel 4.2 Uji Autokorelasi	91
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	91
Tabel 4.4 Uji <i>Heterokedasitas Glesjer</i>	92
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	93
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Data Panel <i>Common Effect Model (CEM)</i>	93
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	95
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik-t Regresi Data Panel (<i>CEM</i>)	97
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik-t <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	98
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik-f Regresi Data Panel (<i>CEM</i>).....	100
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	74
-------------------	--------------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabulasi Data Bank Umum Syariah Sebelum Tranformasi.....	132
Lampiran 2	Tabulasi Data Bank Umum Syariah Sesudah Tranformasi	133
Lampiran 3	Uji Normalitas	135
Lampiran 4	Autokorelasi.....	135
Lampiran 5	Multikolinearitas	136
Lampiran 6	Heterokedasitas	136
Lampiran 7	Uji Chow.....	136
Lampiran 8	Analisis Regresi Data Panel.....	137
Lampiran 9	Moderated Regresison Analysis	137
Lampiran 10	Hipotesis	138
Lampiran 11	Koefesien Determinasi.....	138
Lampiran 12	T-Tabel.....	139
Lampiran 13	F-Tabel.....	140
Lampiran 14	Tabel Durbin Watson.....	141
Lampiran 15	Surat Tugas Pembimbing Tesis	142
Lampiran 16	Surat Penelitian	144
Lampiran 17	Surat Sidang Munaqasyah	145
Lampiran 18	Surat Tugas Sidang Munaqasyah.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profitabilitas merupakan salah satu bentuk bagian kemampuan dan manajemen perusahaan perbankan dalam memperoleh keuntungan atau profit dalam waktu periode tertentu. *Profitabilitas* dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan didalam mencari keuntungan yang dipakai untuk mengukur kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank” (Sari & Sulaeman, 2021). Tingkat *profitabilitas* yang baik tercermin dari meningkatnya laba yang dicapai oleh bank itu sendiri (Edriyanti, 2020). Pengukuran yang digunakan untuk *profitabilitas* pada kinerja bank umum syariah ialah menggunakan *Return On Assets (ROA)* berdasarkan teori menyatakan semakin baik bank, semakin tinggi *ROA* nya, semakin besar keuntungannya secara finansial (Febriyanti et al., 2024).

Profitabilitas di pengaruhi oleh faktor internal dan eskternal salah satunya *profitabilitas* dipengaruhi oleh pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), pembiayaan berbasis jual beli (*sale-based financing*) dan pembiayaan berbasis swa-menyewa (*leasing*) seperti akad *musyarakah, murabahah dan ijarah* pada Bank Umum Syariah. *Profitabilitas* bank syariah juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap produk-produk pembiayaan syariah. Jika permintaan terhadap pembiayaan berbasis syariah tinggi (karena preferensi masyarakat yang meningkat terhadap produk-produk syariah), maka bank memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan *profitabilitas* (Rivai, dkk, 2007).

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk produk perbankan syariah yang mana pihak bank menyatakan harga pokok dan harga margin atau keuntungan sesuai kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh) (Resyarahma, 2021). Salah satu faktor yang menjadikan pembiayaan *murabahah* penting bagi *profitabilitas* bank syariah adalah

tingginya permintaan terhadap produk ini. Nasabah memilih pembiayaan *murabahah* karena sifatnya yang mudah dipahami, dan mereka tidak perlu terlibat dalam risiko kerugian usaha. Karena permintaan yang tinggi, volume pembiayaan *murabahah* meningkat, yang pada gilirannya mendukung dan meningkatkan *profitabilitas* bank (Muhammad, 2005). Pembiayaan *murabahah* dengan *profitabilitas* dalam perbankan syariah berkaitan dengan bagaimana pembiayaan ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi bank. *Murabahah* adalah kontrak jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Margin ini, yang sifatnya tetap dan telah disetujui di awal, menjadi sumber pendapatan bank dan berperan langsung dalam meningkatkan *profitabilitas* (Antonio, 2001). Bahwasanya penelitian ini pernah dilakukan oleh Rohmatun, dkk (2023) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *return on asset (ROA)* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020. Penelitian ini pernah dilakukan Syaiful (2022) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kegiatan dalam perbankan syariah yang mana pihak nasabah akan melakukan bentuk kerjasama dengan pihak bank yang mana pihak bank menyalurkan modal dan pihak nasabah memiliki skil dan modal sehingga margin sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal yang telah disepakati. Pembiayaan *musyarakah* berbeda dengan pembiayaan berbasis utang karena menganut prinsip berbagi risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*), yang selaras dengan prinsip syariah (Rahman & Nor, 2021). Pembiayaan *musyarakah* beroperasi berdasarkan teori *profit and loss sharing*, yang menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian harus dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kontribusi modal mereka. Karena bank berbagi dalam keuntungan dan kerugian, ini meningkatkan potensi *profitabilitas* jika proyek atau usaha yang didanai berhasil. Namun, di sisi lain, risiko yang lebih besar

juga dapat mempengaruhi stabilitas *profitabilitas* jika usaha mengalami kerugian (Ascarya, 2015). Dalam pembiayaan *musyarakah*, keuntungan yang diperoleh bank bersifat variabel dan bergantung pada kinerja usaha yang didanai. Jika usaha berhasil, bank akan mendapatkan bagian keuntungan yang signifikan, yang dapat meningkatkan *profitabilitas*. Namun, ini juga berarti bahwa *profitabilitas* bank syariah dalam skema *musyarakah* tidak dapat diprediksi dengan pasti, karena tergantung pada hasil dari proyek atau usaha tersebut (Muhammad, 2005). Melalui pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Bahwasanya penelitian ini pernah dilakukan oleh mirandha (2021) menyatakan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini pernah dilakukan Fikri dan Fil (2024) menyatakan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2017-2021.

Pembiayaan *ijarah* merupakan bentuk akad sewa-menyewa antara nasabah dengan bank dalam bentuk mengambil manfaat atas barang tersebut dalam waktu periode dan barang tersebut bisa dimiliki secara utuh atas sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang (jasa) dalam waktu tertentu dengan membayarkan sewa atau upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. (Zahrah & Dyarini, 2023). Salah satu keunggulan utama pembiayaan *ijarah* bagi bank syariah adalah adanya aliran pendapatan tetap dari biaya sewa yang dibayar oleh nasabah. Pendapatan ini bersifat stabil dan terjadwal, yang membantu bank syariah dalam memproyeksikan arus kas dan *profitabilitas*. Karena biaya sewa ditetapkan di awal akad, risiko fluktuasi pendapatan lebih rendah, sehingga membantu menjaga stabilitas *profitabilitas* bank. Dalam kontrak *ijarah*, kepemilikan aset tetap berada di tangan bank, sedangkan nasabah membayar biaya sewa. Pendapatan dari biaya sewa ini menjadi salah satu sumber *profitabilitas* bank syariah (Antonio, 2001).

Pembiayaan *ijarah* memberikan kontribusi positif terhadap *profitabilitas* karena sifatnya yang menawarkan pendapatan tetap bagi bank. Setiap pembayaran sewa yang diterima oleh bank selama periode kontrak memberikan arus kas yang stabil dan terprediksi. Hal ini meminimalkan risiko, terutama karena bank masih memiliki kendali atas aset jika terjadi gagal bayar oleh nasabah. Dengan demikian, skema *ijarah* memberikan keamanan bagi bank syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan *profitabilitasnya* (Rosly, 2010). Selain itu, *ijarah* menjadi pilihan yang menarik bagi nasabah yang membutuhkan penggunaan aset tanpa harus membelinya. Fleksibilitas ini mendorong permintaan terhadap produk *Ijarah*, sehingga bank dapat memperluas portofolio pembiayaannya dan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang, peningkatan volume transaksi *ijarah* dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan *profitabilitas* bank (Muhammad, 2016). Bahwasanya penelitian ini pernah dilakukan oleh Zahrah & Dyarini (2023) menyatakan bahwasanya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2022. Penelitian ini pernah dilakukan Anggraeni & Wirman (2022) menyatakan bahwasanya pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah

Inflasi merupakan suatu kenaikan harga barang dan jasa sehingga memiliki dapat memiliki pengaruh dalam kebutuhan sehari-hari dan dapat membuat perekonomian merosot hal penyebab *inflasi* terdapat dua bagian yaitu *inflasi* inti dan *inflasi* non inti. Apabila *inflasi* tinggi maka menyebabkan semakin sulitnya perekonomian suatu negara dan meningkatnya biaya hidup masyarakat (Arumingtyas & Muliati, 2019). *Profitabilitas* bank syariah terhadap *inflasi* menyoroti bagaimana *inflasi* mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah melalui dampak pada pendapatan dan biaya. *Inflasi*, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, berpotensi memengaruhi aktivitas operasional perbankan syariah. Dalam kondisi *inflasi* yang tinggi, biaya operasional bank syariah, seperti biaya tenaga kerja dan pengelolaan aset, cenderung meningkat, yang dapat menurunkan margin

keuntungan jika bank tidak dapat mengimbangi kenaikan tersebut (Mishkin, 2007).

Di sisi lain, *inflasi* juga mempengaruhi tingkat keuntungan bank syariah melalui pengaruhnya pada bagi hasil dan daya beli masyarakat. Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, *inflasi* dapat memengaruhi permintaan terhadap produk pembiayaan syariah. *Inflasi* yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap produk pembiayaan seperti *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* dapat menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap *profitabilitas* bank syariah (Boyd & Champ, 2006). Namun, bank syariah seringkali memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi *inflasi*, karena produk bagi hasil seperti *musyarakah* memungkinkan penyesuaian sesuai dengan tingkat keuntungan usaha nasabah, sehingga bank syariah lebih fleksibel dalam menjaga *profitabilitas* di tengah fluktuasi ekonomi (Sundararajan & Errico, 2002). Selain itu, dalam kondisi *inflasi* yang tinggi, risiko gagal bayar dari nasabah cenderung meningkat karena biaya hidup yang lebih tinggi. Hal ini dapat memengaruhi portofolio pembiayaan bank syariah, terutama dalam skema-skema pembiayaan yang berisiko lebih tinggi, sehingga perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas *profitabilitas* (Rosly, 2010).

Bahwasanya penelitian ini pernah dilakukan oleh Nadya & Riani (2022) menyebutkan bahwa *inflasi* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Azizuddin & Rasyidah (2022) menyebutkan bahwa *inflasi* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Secara keseluruhan, bank umum syariah perlu mengelola portofolio pembiayaannya dengan hati-hati dalam kondisi *inflasi* tinggi untuk memastikan *profitabilitas* tetap terjaga. Hal ini bisa melibatkan penyesuaian pada model pembiayaan, diversifikasi risiko, dan strategi penetapan harga yang responsif terhadap perubahan *inflasi*.

Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwasanya *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami penurunan pada semester I tahun 2024. Terdapat beberapa bank syariah mengalami penurunan

pada *profitabilitas* atau laba bersih seperti bank Mega Syariah, bank BJB Syariah, bank Panin Dubai Syariah dan bank Muamalat. Menurut Kostaman Thayib selaku direktur PT Bank Mega Syariah berdasarkan laporan keuangan bahwasanya *profitabilitas* bank Mega Syariah pada semester I 2024 mencatat laba bersih mengalami penurunan sebesar 36,01% hal tersebut disebabkan rasio biaya operasional (BOPO) membengkak dari 73,84% menjadi 82,19% makin naik rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya. Dari sisi intermediasi Bank Mega Syariah mencatat total penyaluran pembiayaan per semester I 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,68% di bandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan Peningkatan pembiayaan Bank Mega Syariah mencatatkan perbaikan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) (<https://finansial.bisnis.com>)

Menurut informasi dari Ita Garmeita selaku PLT Direktur PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah berdasarkan dari laporan keuangan bank BJB Syariah tahun 2024 menyatakan bank BJB Syariah mengalami penurunan *profitabilitas* atau laba bersih sebesar 23,17 miliar dari pada tahun sebelumnya pada kuartal III sebesar 42,08 miliar, dari sisi intermediasi, bank BJB Syariah meningkat dalam menyalurkan pembiayaan sebesar 9,11 miliar dibandingkan pada tahun sebelumnya. Menurut Bratha Widjaja selaku direktur Bank Panin Dubai Syariah tahun 2024 menyatakan Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan pada laba bersih sebesar 41% dibandingkan laba bersih pada tahun sebelumnya. Rasio *profitabilitas* bank Panin Dubai Syariah pun berkurang berarti kemampuan bank dalam mendayagunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan berkurang. Dari sisi intermediasi bank Panin Dubai Syariah meningkat dalam penyaluran pada pembiayaan. Menurut direktur Bank Muamalat Imam Teguh Saptono tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat bahwasanya *profitabilitas* Bank Muamalat mengalami penurunan pada semester I 2024 pada tahun sebelumnya. Pada tahun lalu laba bersih sebesar 40.94 miliar dan pada tahun 2023 sebesar 26.90 miliar, menurutnya hal ini menunjukkan kemampuan Bank Muamalat untuk menghimpun dana yang berbiaya rendah. (<https://finansial.bisnis.com>).

Penurunan *profitabilitas* atau laba bersih ini umumnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang menantang, peningkatan bagi hasil, dan ketidakpastian global yang mempengaruhi kualitas kredit dan pembiayaan. *Profitabilitas* bank syariah pada tahun 2024 menghadapi tantangan dan peluang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk *inflasi* dan kebijakan ekonomi. *Inflasi* Indonesia pada tahun 2024 sebesar 2,51%, yang berdampak pada stabilitas sektor perbankan. Penurunan *inflasi* ini memberikan ruang bagi bank untuk menjaga *profitabilitas* di tengah biaya yang lebih terkontrol, meskipun tantangan bagi hasil global tetap ada. (<https://katadata.co.id>). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tahun 2020-2024 sebagai Berikut:

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Profitabilitas dan Inflasi Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024 Miliar Rupiah dan Persen

Variabel	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	136.990	144.180	183.286	191.795	193.580
Pembiayaan Musyarakah	92.279	95.986	121.389	154.152	187.203
Pembiayaan Ijarah	2.720	2.024	2.813	4.039	5.579
<i>Profitabilitas</i>	1.40	1.55	1.69	1.88	2.00
<i>Inflasi</i>	1.68	1.87	5.51	2.61	1.57

Sumber: OJK dan BI

Berdasarkan dari data diatas menunjukkan bahwa data pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *profitabilitas* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pembiayaan *ijarah* dan *inflasi* mengalami fluktuatif. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yaitu pembiayaan *murabahah* sebesar 193.580 miliar rupiah, pembiayaan *musyarakah* sebesar 187.203 miliar rupiah dan pembiayaan *ijarah* sebesar 5.579.

Pembiayaan dan *profitabilitas* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan diiringi dengan kenaikan *profitabilitas* walaupun dalam keadaan kondisi *inflasi* yang fluktuatif. Dalam keadaan *inflasi* yang tinggi pembiayaan mengalami peningkatan dan *profitabilitas* juga meningkat. Berdasarkan penjelasa diatas hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang mana dalam

keadaan *inflasi* yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat namun dalam permasalahan dalam penelitian ini daya beli masyarakat meningkat walaupun dalam keadaan *inflasi* yang tinggi, *inflasi* dalam penelitian ini dalam kategori *inflasi* ringan yaitu kecil dari 10 persen, sehingga daya beli masyarakat meningkat walaupun dalam keadaan *inflasi*.

Berdasarkan dari beberapa penelitian relevan menunjukkan hasil yang tidak konsisten satu sama lain. Sehingga dari beberapa kesenjangan hasil penelitian tersebut maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh pembiayaan (*murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah dengan harapan hasil penelitian nantinya mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Studi ini sangat penting karena *inflasi* sering kali menjadi faktor yang kurang diperhatikan dalam analisis *profitabilitas* perbankan syariah, meskipun dampaknya signifikan terhadap performa keuangan bank. Berdasarkan latar belakang, studi ini hendak melengkapi kajian lebih lanjut tentang:”**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* Dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024**”

B. Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi yang cenderung fluktuasi, peningkatan bagi hasil dan beberapa ketidakpastian global yang mempengaruhi kualitas kredit dan pembiayaan.
2. *Inflasi* tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5.51 persen.
3. Dalam keadaan *inflasi* yang tinggi dapat meningkatkan pembiayaan hal tersebut berbanding terbalik dengan teori.
4. *Inflasi* yang meningkat tidak dapat mempengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah.

5. Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2024 per semester I mengalami peningkatan namun pada *profitabilitas* mengalami penurunan hal tersebut sesuai tidak sesuai dengan teori.
6. Pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2024 per semester I mengalami kenaikan pada *profitabilitas* mengalami penurunan hal tersebut tidak sesuai dengan teori.
7. Pembiayaan *ijarah* pada tahun 2024 per semester I mengalami kenaikan pada *profitabilitas* mengalami penurunan hal tersebut tidak sesuai dengan teori.
8. Penurunan laba bersih disebabkan oleh peningkatan biaya pencadangan, peningkatan biaya operasional, gagal bayar dalam angsuran pembiayaan dan kondisi *inflasi* yang fluktuasi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan masalah yang di batasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024
2. Pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024
3. Pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
4. Pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
5. Pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel *moderasi* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
6. Pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
7. Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.

8. Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *murabahah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 ?
2. Bagaimana pengaruh *musyarakah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 ?
3. Bagaimana pengaruh *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 ?
4. Bagaimana pengaruh *murabahah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 ?
5. Bagaimana pengaruh *musyarakah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 ?
6. Bagaimana pengaruh *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 ?
7. Bagaimana pengaruh *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 ?
8. Bagaimana pengaruh *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep untuk menjelaskan suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengidikasikan jenis studi yang akan dilakukan:

1. Untuk menjelaskan pengaruh *murabahah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.

2. Untuk menjelaskan pengaruh *musyarakah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
3. Untuk menjelaskan pengaruh *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
4. Untuk menjelaskan pengaruh *murabahah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
5. Untuk menjelaskan pengaruh *musyarakah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
6. Untuk menjelaskan pengaruh *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
7. Untuk menjelaskan pengaruh *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.
8. Untuk menjelaskan pengaruh *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024.

F. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai bahan bacaan dan rujukan ilmiah agar bisa menggali ilmu pengetahuan serta operasional pada pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah yang secara teoritis bahwasanya pembiayaan pada perbankan syariah merupakan produk-produk yang dimiliki bank syariah untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan dari produk tersebut, bahwasanya baik atau tidaknya pada suatu bank tersebut dilihat dari kinerja keuangan atau *profitabilitas* pada bank tersebut. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menjelaskan “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan

Ijarah Terhadap Profitabilitas dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024". Secara keseluruhan, manfaat penelitian secara teoritis adalah menghasilkan pengetahuan baru, mengembangkan teori, mengisi celah pengetahuan, memperbarui pemahaman, dan memberikan kontribusi pada pemikiran kritis dalam suatu bidang ilmiah.

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini bahwasanya dalam pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* merupakan produk perbankan syariah yang aliran pendapatan sudah tetap dan diketahui berapa pendapatan tersebut dihasilkan dari pembiayaan tersebut sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pada profitabilitas bank sedangkan pembiayaan *musyarakah* pendapatan pembiayaan tersebut berbentuk flexible atau random dikarenakan berbentuk kerjasama dalam suatu usaha apabila usaha tersebut lancar maka akan menghasilkan keuntungan sehingga bank mendapatkan pendapatan dari bagi hasil dan sebaliknya. Namun hal tersebut dapat terganggu dengan adanya *inflasi* yang tinggi sehingga daya beli masyarakat menurun, sehingga permintaan akan barang dan jasa juga berkurang. Hal ini dapat menurunkan tingkat profitabilitas *murabahah*, terutama jika margin keuntungan tidak bisa disesuaikan secara fleksibel terhadap kenaikan harga-harga barang.

Penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun strategi serta harus dilakukan berdasarkan teori yang telah dijelaskan. Manfaat penelitian secara praktis merujuk pada kontribusi penelitian dalam memberikan dampak nyata dan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Secara keseluruhan, manfaat penelitian secara praktis adalah memberikan solusi masalah, mendukung pengembangan kebijakan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, menghasilkan inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mendorong inovasi produk

dan layanan, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Penelitian yang relevan dan terapan dapat memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kehidupan kita dan memajukan masyarakat.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

G. Definisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dan mendefenisikan secara operasional dan secara rinci terhadap penelitian tersebut:

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Mirandha, 2021). Pembiayaan *murabahah* berdasarkan teori dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau profitabilitas Bank Umum Syariah, disebabkan pembiayaan *murabahah* berbasis jual beli dengan margin atau keuntungan yang berbentuk *flexible* dikarenakan margin pembiayaan *murabahah* sudah diketahui di awal akad. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan rata-rata pembiayaan *murabahah* pada 14 industri Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal, menjalankan usaha bersama serta pengelolaan bersama dalam hubungan suatu kemitraan. Melalui pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank (Anggraeni & Wirman, 2022). Pembiayaan *musyarakah* bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal mereka untuk membiayai suatu usaha atau proyek, dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan awal. Jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*, para mitra tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan (Rizal et all, 2019). Apabila Bank Umum Syariah mengalami kenaikan pada pembiayaan

musyarakah maka dapat meningkatkan *profitabilitas* bank tersebut. Margin pembiayaan *musyarakah* berdasarkan dari hasil usaha yang didapati, apabila pendapatan usaha mengalami peningkatan maka keuntungan untuk bank akan meningkat sehingga dapat meningkatkan *profitabilitas* bank. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan rata-rata pembiayaan *musyarakah* pada 14 industri Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *ijarah* merupakan talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *ijarah* merupakan kontrak (Akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil untuk upah hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan (Rohmatun et al., 2023). Bank syariah memiliki produk bank yang berbasis sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu dengan mengambil manfaat atas barang tersebut dan suatu waktu barang tersebut dapat dimiliki. Bahwa pembiayaan *ijarah* dapat meningkatkan *profitabilitas* bank dengan ketentuan masyarakat menggunakan akad *ijarah* dalam melakukan kegiatan usaha. Pendapatan pembiayaan *ijarah* berbentuk tetap sehingga hal tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan *profitabilitas* dilihat dari faktor lain seperti perawatan *asset* tersebut. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan rata-rata pembiayaan *ijarah* pada 14 industri Bank Umum Syariah.

Profitabilitas merupakan salah satu bentuk bagian kemampuan dan manajemen perusahaan perbankan dalam memperoleh keuntungan atau profit dalam waktu periode tertentu. *Profitabilitas* dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan didalam mencari keuntungan yang dipakai untuk mengukur kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank” (Sari & Sulaeman, 2021). Tingkat *profitabilitas* yang baik tercermin dari meningkatnya laba yang dicapai oleh bank itu sendiri (Edriyanti, 2020). Pengukuran yang digunakan untuk *profitabilitas* pada kinerja bank umum syariah dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)*.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan rata-rata *profitabilitas* pada 14 industri Bank Umum Syariah.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut *inflasi* kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya (www.bi.go.id). *Inflasi* sebagai persentase kenaikan rata-rata harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pengukuran *inflasi* dilakukan dengan menggunakan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Harga Produsen (IHP), yang mengukur perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang diwakili oleh keranjang belanja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang mana *profitabilitas* merupakan laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki pada bank periode tertentu, dimana rasio *profitabilitas* ialah perbandingan laba yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang digunakan”. *Profitabilitas* atau dikenal dengan laba merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan selama periode untuk melihat kemampuan (Auditya & Afridani, 2019). *Profitabilitas* merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*) (Nofrivul et al., 2022). *Return On Assets* sebagai alat ukur *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Damayanti et al, 2021)

b. Tujuan Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* juga memiliki tujuan, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan *profitabilitas* bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

- 4) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- 5) Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.
- 7) Dan tujuan lainnya (Fahmi dkk, 2016).

c. Manfaat *Profitabilitas*

Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio *profitabilitas* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 8) Manfaat lainnya (Fahmi dkk, 2016).

d. Jenis-Jenis Rasio *Profitabilitas*

Rasio *profitabilitas* digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio *profitabilitas* maka semakin baik menggambarkan ke mampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Rasio *profitabilitas* secara umum ada lima, yaitu:

- 1) *Gross profit margin* merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. Semakin besar *Gross Profit Margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan.
- 2) *Operating profit margin* merupakan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. Operating Profit Margin merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Hal ini terlihat dari nilai Operating Profit Margin terjadi penurunan rasio yang tidak stabil bahwa perusahaan tersebut kurang mampu menghasilkan pendapatan.
- 3) *Net profit margin* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat volume usaha tertentu. Net Profit Margin dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana kemampuan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Semakin tinggi. Net Profit Margin maka suatu perusahaan semakin efektif dalam menjalankan Operasinya.
- 4) *Return on investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on investment merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan Hal ini terlihat dari nilai yang tidak stabil bahwa perusahaan tersebut kurang mampu menghasilkan laba.
- 9) *Return on Equity* merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia

bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan (Fahmi dkk, 2016).

10) *Return on assets* merupakan indikator keuangan perusahaan yang mencerminkan kemampuan aset dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai Return On Asset (ROA) maka dapat menjelaskan bahwa perusahaan tersebut semakin tinggi tingkat efektifitasnya dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih, dengan begitu semakin tinggi nilai Return On Asset (ROA), maka semakin efektif pula kinerja perusahaan (Irmansyah et al., 2024)

e. Pengertian *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dkk, 2014). *Return On Assets (ROA)* merupakan salah satu rasio *profitabilitas*. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. *ROA* mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva- aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. *ROA* adalah Rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak.

ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba

dari modal yang diinvestasikan. Horne dan WaChowicz menghitung *ROA* dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Istilah *ROA* dengan Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment/ROI) yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *ROA* atau ROI dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning After Tax/EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase.

f. Perhitungan *Return On Assets (ROA)*

ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aktiva. *ROA* merupakan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa total aktiva. Semakin besar nilai *ROA*, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan (Istikhanah, 2015). *ROA* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan”. *Return On Assets (ROA)* merupakan gambaran dari produktifitas bank didalam mengelola dana sehingga menghasilkan laba atau keuntungan. *Return On Assets* dapat dirumuskan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

ROA dipakai manajemen untuk mengukur kemampuan memperoleh keuntungan dalam laba sebelum pajak yang mana keuntungan ini diperoleh dari rata-rata total asset bank tersebut.

Apabila semakin besar *ROA* maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset. Laba sebelum pajak itu sendiri yaitu laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan sebelum pajak (C. I. P. Sari & Sulaeman, 2021)

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah". Pembiayaan merupakan pendukung investasi yang telah direncanakan dari pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak. Pendanaan tersebut diajukan sesuai dengan kesepakatan diantara lembaga keuangan dengan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo pengembalian utang tersebut dengan imbalan dalam bentuk bagi hasil (Sari & Sulaeman, 2021).) Pembiayaan dalam konteks bank syariah merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan

Bersadarkan beberapa sumber bahwasanya terdapat faktor-faktor pada pembiayaan yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut : (Jamal, M., & Yulianti, N, 2023)

1) Faktor internal

- a) Kebijakan Bank: Setiap bank memiliki strategi dan kebijakan yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan, seperti kebijakan risiko, prioritas sektor yang dibiayai, dan kebijakan bagi hasil/margin.
- b) Likuiditas Bank: Ketersediaan dana di bank sangat menentukan seberapa besar kemampuan bank dalam memberikan

pembiayaan. Semakin likuid aset bank, semakin besar kapasitasnya untuk memberikan kredit atau pembiayaan.

- c) Kualitas Kredit/Pembiayaan: Kinerja pembiayaan sebelumnya (misalnya rasio NPL atau NPF) akan mempengaruhi kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan tambahan. Semakin rendah rasio kredit bermasalah, semakin positif dampaknya pada kemampuan pembiayaan.
 - d) Sumber Daya Manusia dan Teknologi: Kualitas SDM dalam analisis kredit dan penggunaan teknologi dalam proses penyaluran pembiayaan juga menjadi faktor penting. SDM yang kompeten dan teknologi yang memadai akan mempercepat dan memperbaiki kualitas analisis risiko.
- 2) Faktor eksternal
- a) Kondisi Ekonomi Makro: *Inflasi*, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan sangat mempengaruhi permintaan pembiayaan. Pada masa resesi, permintaan kredit cenderung turun, sementara pada masa pertumbuhan ekonomi, permintaan kredit meningkat.
 - b) Tingkat Bagi hasil atau Margin: Tingkat bagi hasil di pasar keuangan atau margin di bank syariah sangat berpengaruh pada biaya pembiayaan bagi nasabah. Semakin rendah bagi hasil/margin, semakin menarik pembiayaan bagi debitur.
 - c) Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: Aturan yang dikeluarkan oleh otoritas, seperti Bank Indonesia, OJK, atau pemerintah, terkait perbankan dan moneter akan memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.
 - d) Persaingan di Sektor Perbankan: Persaingan antar bank dalam menarik nasabah pembiayaan juga menjadi faktor penting. Jika persaingan ketat, bank mungkin menawarkan produk pembiayaan dengan bagi hasil/margin yang lebih rendah untuk menarik lebih banyak nasabah.

- e) Perilaku Konsumen dan Dunia Usaha: Permintaan akan kredit atau pembiayaan dari dunia usaha dan konsumen individual dipengaruhi oleh kebutuhan modal kerja, investasi, serta tingkat kepercayaan pada prospek ekonomi (Hartono, 2023)

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan (Veithzal & Arviyan, 2010)

Selain dari tujuan di atas, dalam praktiknya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi.

2) Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik nasabah maupun lembaga pemberi pembiayaan sama-sama diuntungkan.

3) Membantu pemerintah

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta meningkatkan devisa negara (Kasmir, 2002)

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip pembiayaan adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa pembiayaan dalam suatu organisasi atau perusahaan dilakukan dengan cara yang efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai berikut: (Mudrajad & Suhardjono, 2012)

1) *Character* (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.

2) *Capacity* (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara

berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan)

- 3) *Capital* (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
- 4) *Condition* (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.
- 5) *Collateral* (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

3. Murabahah

a. Pengertian dan Teori Murabahah

Murabahah yaitu jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati pihak penjual dan pembeli. Pembayaran akad ini dapat secara tunai atau tangguhan (Bahri, 2022). *Murabahah* merupakan akad berdasarkan pola jual beli di mana penjual memberi tahu harga beli serta keuntungan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Pada

kasus bank syariah, bank akan berlaku sebagai penjual, sedangkan, nasabah sebagai pembeli. Pada transaksi dengan akad ini, barang akan diserahkan setelah akad disepakati dan pembayaran dilakukan secara tangguh (Soemitra, 2017). *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyampaikan harga perolehan beserta dengan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (Kasmir, 2003). *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *murabahah*, bank Syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Sebagai penjual apabila bank Syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank Syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah. *Murabahah* dalam pengertian aslinya menurut Islam adalah “*is simply a sale*”, jual beli. Pembayaran, bisa dilakukan secara tunai atau pada suatu tanggal yang telah disepakati para pihak (Sugeng, 2010). Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diutarakan sebelumnya dapat disimpulkan *murabahah* merupakan transaksi diantara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual menyatakan keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan diantara penjual dan pembeli serta transaksi bisa dilakukan secara tunai atau angsuran/bertahap.

Teori pendapatan tetap dan stabilisasi arus kas pembiayaan *murabahah* sering dianggap sebagai salah satu instrumen pembiayaan dengan pendapatan yang stabil bagi bank syariah, karena bank mendapat keuntungan yang jelas dari margin penjualan yang disepakati. Keuntungan ini dapat meningkatkan *profitabilitas* bank melalui pendapatan yang tetap dan berulang. Menurut Suyanto (2014), dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat memberikan keberlanjutan pendapatan yang lebih baik bagi bank syariah, karena margin keuntungan yang stabil memberikan kepastian aliran pendapatan. Ini berkontribusi pada *profitabilitas* yang lebih tinggi

dibandingkan dengan pembiayaan yang memiliki hasil yang tidak pasti, seperti yang berbasis pada bagi hasil. Menurut Arifin (2014) dalam bukunya "Bank Syariah: Konsep, Teori, dan Praktik," pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini karena keuntungan bank sudah terjamin sejak awal transaksi. Dalam konteks ini, pembiayaan *murabahah* berpotensi mempengaruhi *profitabilitas* secara positif, terutama jika manajemen risiko berjalan dengan baik. Teori berdasarkan efisiensi operasional pembiayaan *murabahah* dapat membantu bank meningkatkan efisiensi operasional karena prosesnya yang lebih sederhana dan terstruktur dibandingkan dengan produk pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini membuat biaya operasional bank lebih rendah, yang berpotensi meningkatkan margin keuntungan dan *profitabilitas* bank syariah (Tanjung & Sugiarto, 2014).

b. Landasan Syariah Dan Hukum *Murabahah*

1) Al-Quran

Landasan syariah akad *murabahah* dapat dilihat pada Al-Qur'an Surah Al-

Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah (2) : 275).

Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa telah dihalkkan jual-beli dan diharamkan riba. Allah mengatakan bahwa seorang memakan riba dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Apabila riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, jika pelakunya bernobat, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan akan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

2) Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama“ yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

3) Ijma

Selain Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *murabahah*, maka ijma' ulama' juga dapat dijadikan acuan hukum *murabahah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah

Syeed : "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain." (Abdullah, 2004)

Menurut imam Malik, *murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqh mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan (Ahmad Ifham, 2010)

Landasan hukum akad *murabahah* tercantum pada beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI seperti :

- 1) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*;
- 2) No. 13/DSN-MUI/IX/2000, tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*;

- 3) No. 16/DSN-MUI/IX/2000, tentang Diskon dalam *Murabahah*;
- 4) No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
- 5) No.43/DSN-MUI/VIII/2004 , tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- 6) No. 23/DSN-MUI/III/2002, tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*;
- 7) No. 46/DSN-MUI/II/2005, tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar;
- 8) No. 48/DSN-MUI/II/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*;
- 9) No. 49/DSN-MUI/II/2005, tentang Konversi Akad *Murabahah*.

c. Rukun Dan Syarat Akad *Murabahah*

Al-Kasani menyatakan bahwa akad *bai'' murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini: (Dimyauddin, 2008)

- 1) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai'' murabahah*.
- 2) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
- 3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- 4) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- 5) Akad jual beli pertama harus sah adanya.
- 6) Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai'' murabahah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama'' rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai'' murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang

terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi. Rukun *murabahah* antara lain: (Muhammad, 2019)

1) Penjual (*Bai''*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3) Objek jual beli (*Mabi''*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

4) Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

5) Ijab qobul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang

bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

d. Jenis-Jenis *Murabahah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola), *murabahah* dapat dikategorikan sebagai berikut: (Muhammad, 2019)

- 1) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
- 2) *Murabahah* tanpa pesanan.

e. Penerapan Akad *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan lain-lain. Namun, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti halalnya barang yang dibiayai dan tidak ada unsur riba (bunga) dalam transaksi (Bagya Agung, 2009). Besarnya mark up dalam pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis barang yang dibiayai, tujuan pembiayaan, dan tingkat risiko pembiayaan. Bank akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan besarnya margin keuntungan atau mark up yang akan diterapkan dalam pembiayaan *murabahah*. harga jual barang dan margin keuntungan harus diterangkan secara jelas dan transparan kepada nasabah dalam pembiayaan *murabahah*, sehingga nasabah dapat memahami dan memutuskan apakah pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Besaran harga jual beli dengan akad *Murabahah* menjadi kesepakatan bersama bilamana sudah saling sepakat dalam perjanjian antara nasabah dengan bank syariah. Hal ini untuk

menghindari terjadinya nasabah wanprestasi yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak mau membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan bank syariah terkait klausul tentang pembayaran denda yang harus dibayar jika terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Adapun denda yang diterima oleh bank syariah tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai dana tabarru' yang salah satunya disalurkan melalui Qardh al-Hasan, ini adalah salah satu sisi positif perbankan syariah disamping sebagai lembaga komersial perbankan syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial demi kemaslahatan umat. Adapun mekanisme pembiayaan *Murabahah* bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama adalah nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank dengan kriteria tertentu secara jelas.
- 2) Langkah berikutnya adalah pihak bank mempelajari permohonan nasabah. Jika permohonan tersebut diterima oleh pihak bank, maka bank membeli barang sesuai kriteria yang ditentukan oleh pihak nasabah secara sah dari penjual pertama.
- 3) Selanjutnya adalah bank memberikan penawaran barang yang sudah dibeli sesuai kriteria yang ditentukan oleh nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli *murabahah* meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, serah terima barang.
- 5) Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsur atau sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama (Yuli & Laila, 2020)

Akad *Murabahah* dalam perbankan syariah di Indonesia dikenal juga dengan istilah akad perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli. Pihak bank terlebih dahulu membeli produk sesuai dengan permintaan nasabah selanjutnya produk yang telah dibeli dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disesuaikan dengan profit

bank. Dalam perjanjian tersebut secara jelas dan rinci dituliskan harga beli produk dan profit laba pihak bank syariah (Rachmania, 2021)

f. Pembiayaan *Murabahah*

Jual beli dengan akad *murabahah* hanya untuk barang yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu berkontrak. Apabila produk tidak dimiliki oleh penjual, maka sistem yang digunakan adalah *Murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP). Dinamakan *Murabahah* KPP karena penjual semata-mata menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesan (Antonio & Syafi'I, 2001). *Murabahah* KPP biasanya dapat diterapkan pada produk untuk pembelian barang-barang investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). kelompok perbankan syariah di Indonesia banyak yang menggunakan al-*murabahah* secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal al-*murabahah* merupakan kontrak jangka pendek dengan satu akad (*one shot deal*). Hal ini dikarenakan prinsip al-*murabahah* yang memiliki fleksibilitas tinggi.

4. *Musyarakah*

a. Pengertian dan Teori *Musyarakah*

Musyarakah yakni Akad perjanjian dua atau lebih pihak guna menjalankan sebuah usaha. Yang mana, tiaptiap pihak berkontribusi dalam pemberian dana yang mana laba yang didapat akan dibagikan menyesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat namun jika rugi, maka ia didasarkan pada jumlah dana yang dikontribusikan oleh beberapa pihak. Dana itu mencakup kas atau aset nonkas sesuai syariat Islam. Menurut (Muhamad, 2018) *Musyarakah* adalah Transaksi yang dilakukan dalam menanam dana yang berasal dari dua atau lebih pemiliki dana ataupun bisa berbentuk yang dipakai guna melakukan usaha berdasarkan syariah dengan adanya pembagian hasil usaha antar kedua pihak berpijak pada kesepakatan nisbah. Sementara rugi dibagi sesuai dengan banyaknya modal yang dilimpahkan. Berpijak pada

beberapa definsi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya *musyarakah* yakni perjanjian kesepakatan dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan suatu usaha. Semua pihak wajib menyumbangkan modalnya, tetapi preminya adalah bahwa keuntungan harus dibagikan berdasarkan pada perjanjian, sementara rugi wajib dibagikan berdasarkan pada bagian penyertaan modal. Dana ini termasuk aset tunai atau non tunai yang diizinkan oleh hukum Syariah. Pendapatan *musyarakah* yang diselenggarakan sama-sama oleh para mitra dapat melimpahkan dana guna kegiatan khusus di *musyarakah*, termasuk usaha yang telah ada atau pun baru. Selain itu, salah satu mitra dapat mengembalikan dananya, dan secara bertahap atau bersamaan mencapai kesepakatan mengenai rasio pembagian keuntungan bersama mitra yang lain. Investasi yang diajukan oleh mitra bisa dilimpahkan berbentuk kas, setara kas, atau aset non tunai (Hasinta Dan Irvan, 2021)

Musyarakah merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing - masing pihak tersebut dapat memberikan kontribusi modal dengan memberikan keuntungan yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama-sama. Sedangkan besarnya kerugian ditanggung berdasarkan modal yang telah dikontribusikan. Pembiayaan *musyarakah* sebagai suatu akad kerja sama kedua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha yang bertujuan dari masing-masing pihak yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk dana berdasarkan kesepakatan bersama untuk menanggung keuntungan maupun resiko atau kerugian secara bersama-sama. Di dalam *musyarakah*, para mitra bersama-sama menyediakan dana modal untuk dapat mebiayai dan bekerja sama pada usaha tersebut. Penjelasan tersebut secara umum sesuai dengan pengertian *musyarakah* yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah yang menjelaskan

mengenai bentuk kontribusi pihak yang terlibat disamping dalam bentuk dana dapat berupa barang perdagangan, kewiraswastaan, *skill* kepemilikan, peralatan hak paten, kepercayaan/reputasi, serta barang lain yang dapat dinilai dengan uang (Soemitra, 2009). Modal yang dikeluarkan harus bisa digunakan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersamasama. Sehingga modal tersebut tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa izin mitra (Sari et al., 2021)

Pembiayaan *musyarakah* berlandaskan pada prinsip bagi hasil, yang berarti keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Menurut Suyanto (2014), pembiayaan jenis ini dapat mempengaruhi *profitabilitas* bank karena bank hanya akan memperoleh keuntungan jika proyek yang didanai menghasilkan keuntungan. Risiko lebih tinggi karena keuntungan bergantung pada kinerja usaha yang didanai. Namun, jika usaha tersebut berhasil, pembiayaan ini dapat memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli. Pembiayaan *musyarakah* memberi bank peluang untuk terlibat dalam berbagai jenis usaha dan sektor, sehingga keberagaman sumber pendapatan dapat tercapai. Tanjung & Sugiarto (2014) menjelaskan bahwa keberagaman dalam sumber pembiayaan ini dapat membantu bank syariah untuk meningkatkan profitabilitasnya karena tidak tergantung pada satu jenis produk pembiayaan saja, yang membantu mengurangi risiko dan memberikan potensi keuntungan yang lebih besar.

Pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain seperti *murabahah*, karena kedua pihak (bank dan nasabah) turut menanggung risiko dari proyek yang dijalankan. Oleh karena itu, menurut Arifin (2014), manajemen risiko yang baik dalam pembiayaan *musyarakah* menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi profitabilitas bank. Jika risiko dikelola dengan

baik, maka potensi keuntungan yang didapatkan bank bisa jauh lebih besar. Pembiayaan *musyarakah* juga melibatkan pengelolaan modal yang efektif, di mana bank memberikan dana untuk bersama-sama mengelola proyek. Arifin (2014) menyatakan bahwa pembiayaan ini dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah dengan cara memberikan peluang untuk terlibat dalam proyek yang lebih besar dan lebih menguntungkan. Namun, efektivitas pembiayaan ini sangat bergantung pada kualitas manajemen dan pengelolaan proyek yang didanai.

b. Landasan Dan Hukum *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alqur“an dan Ijma“.

Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ نُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارًّا ۚ وَصِيَّتِ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢

Artinya:

“Dan bagianmu (suami) adalah setengah dari harta peninggalan istrimu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika mereka memiliki anak, Anda mendapatkan seperempat dari warisan atau hutang yang mereka tinggalkan. Jika Anda tidak memiliki anak, istri Anda akan mendapatkan seperempat dari kekayaan yang Anda tinggalkan. Jika Anda memiliki anak, istri akan menerima seperdelapan dari apa yang Anda tinggalkan (setelah memenuhi) wasiat Anda atau (dan setelah melunasi hutang Anda). Jika seorang pria atau seorang wanita meninggal dan memiliki saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) tanpa meninggalkan ayah dan anak, masing-masing dari kedua jenis saudara itu akan menjadi seperenam dari harta benda. Tetapi jika saudara tirimu lebih dari satu, itu sepertiga setelah dia (mewujudkan kehendaknya) atau (dan dia) berhasil

membayar hutangnya (kepada ahli warisnya). Ini adalah perintah Allah. Allah maha tahu dan toleran” (An-Nisa Ayat 12)

Hadist:

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Ijma:

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya (Muhammad, 2010)

c. **Jenis-Jenis *Musyarakah***

Secara garis besar *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al ‘aqd*). *Musyarakah* kepemilikan atau *syirkah al amlak* terjadi secara natural karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad atau *syirkah al ‘aqd* terjadi dengan cara kesepakatan, apabila dua orang atau lebih telah bersepakat dalam suatu kerja sama, dimana dua orang atau lebih ini setuju bahwa masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. (Ridwan, 2007) menjabarkan pembagian *musyarakah* akad terbagi menjadi 4, yaitu:

- 1) *Syirkah al ‘inan* yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak didalam seluruh harta mereka, umpamanya bermitra dalam membeli suatu barang. Hukum tersebut disepakati mujtahidin dan dibolehkan. Pada bentuk *syirkah al‘inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami

kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang diinvestasikan.

- 2) *Syirkah al mufawadhah*, bahwa para mitra haruslah yang sudah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya, masing-masing kemampuan dari para mitra untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak.
- 3) *Syirkah al a'maal* juga disebut *syirkah abdan* yaitu kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya dua orang tukang kayu bersama-sama menyelesaikan order pembuatan mebel sebuah lemari. Pembagian hasilnya disepakati bersama. Karena sifat kerja sama ini hanya terbatas pada pekerjaan, maka sesungguhnya tidak hanya berlaku pada profesi sejenis saja melainkan untuk profesi berlainan tetapi saling mendukung. Misalnya, kerja sama tukang jahit tas dengan tukang sablon dll.
- 4) *Syirkah Wujuh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Pada kerja sama ini biasanya para pihak yang bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohnya.

d. Rukun Dan Syarat *Musyarakah*

Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai rukun *musyarakah* namun ulama telah memutuskan rukun *Musyarakah* yang kompleks yaitu diantaranya sebagai berikut: (Rani & Zidny, 2022)

- 1) Sighat (ijab dan qabul)

Sebuah akad *musyarakah* dikatakan sah apabila terdapat kalimat akad yang dimana mengandung izin dari mitranya untuk

membelanjakan sebuah objek syirkah yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan akadnya para pihak yang bersangkutan harus menyampaikan secara lisan maupun tertulis *term and condition* dari akad tersebut. Maksud dari hal tersebut adalah untuk mengantisipasi sebab maupun akibat yang terjadi dari akad tersebut karena telah menimbulkan akibat hukum.

2) Al 'Aqidain (dua orang yang melakukan akad)

Syarat sebuah akad *musyarakah* adalah orang yang melakukan akad itu sendiri dimana orang tersebut harus berakal, baligh dan juga merdeka atau dengan kata lain mereka sedang tidak dalam paksaan. Jika yang melakukan sebuah akad tersebut adalah anak-anak maka anak tersebut harus didampingi oleh seorang wali.

3) Ma'qud alaih (obyek akad)

Dalam *musyarakah* modal dan kerja merupakan objeknya dimana kedua objek tersebut dalam pembagiannya harus sesuai dengan kesepakatan oleh dua belah pihak. Terkait dengan objek akad yang disepakati haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu berupa:

- a. Perserikatan atau aliansi dalam transaksi bisa diwakilkan
- b. Dalam perserikatan atau aliansi yang dilakukan presentase keuntungan harus sudah dibagi di dalam akad.
- c. Dalam hal ini keuntungan tidak berasal dari harta lain melainkan berasal dari perserikatan tersebut (Rani & Zidny, 2022)

e. Mekanisme Akad *Musyarakah*

Implementasi akad *musyarakah* di Indonesia telah disepakati dan disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, sehingga kita sebagai masyarakat sudah tidak perlu merasa khawatir akan kelayakannya untuk diterapkan. Berikut beberapa dalil yang dijadikan sebagai hujjah atau pedoman dalam pembuatan fatwa DSN MUI Nomor 8 tahun 2000

tentang keabsahan akad *musyarakah*, yaitu dalil ayat Al-Quran surah Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعُضُهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat” (Sad Ayat 24)

Dari ayat tersebut dapat kita ambil salah satu penggalan kata yaitu “*alkhutqa*” dalam ayat tersebut maksudnya adalah mereka yang melakukan Kerja sama atau perkongsian. Dan mengenai perkongsian ini menurut para ulama’ seperti Ibnu Qudamah dan ‘Abdul ‘Aziz Khayyat adalah perkongsian berdasarkan akad (transaksi). Implementasi *musyarakah* dalam perbankan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti: (Mochamad, 2023)

1) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank

melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

f. Analisis *Musyarakah*

Musyarakah dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa konseptor perbankan syariah menggunakan pengertian *musyarakah* sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Adapun pembiayaan *musyarakah* yang digunakan bank syariah meliputi: *musyarakah* dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Kontrak *musyarakah* dalam perdagangan merupakan bentuk *musyarakah* yang banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya. Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha *musyarakah* dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (profit and loss sharing) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha *musyarakah*. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha.

Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya. Dalam beberapa kejadian, bagian modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan. Akad *musyarakah* yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad *musyarakah* terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan *musyarakah* terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka *musyarakah* yang dilakukan hukumnya batal.

Kontrak *musyarakah* dijalankan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas. Diantaranya adalah menyangkut bagian modal bank beserta hasil usaha yang diharapkan dalam kontrak diberikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan masa yang ditentukan. Atau sejumlah persyaratan yang mengindikasikan larangan bagi nasabah untuk melanggar persyaratan tersebut dalam mengelola usaha *musyarakah*. Pihak nasabah menyediakan barang-barang *musyarakah* di bawah pengawasan bersama (bank dan nasabah) dan tidak ada barang yang boleh dijual sampai harga jual dicantumkan dalam ketentuan *musyarakah*. Pihak nasabah mengelola kontrak *musyarakah* dan menjual barang-barang berdasarkan pertimbangan yang terbaik. Barang-barang yang dijual berdasarkan persetujuan harga dari bank dan nasabah yang ditentukan dalam bagian kontrak.

Bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak *musyarakah*. Sebagaimana kontrak *musyarakah* yang dilakukan oleh Faisal Islamic Bank of Egypt bahwa: “pihak pertama (bank) mempunyai hak untuk meminta kepada pihak kedua (dalam kasus bila jaminan yang telah diberikan kepada pihak pertama tidak cukup). Ini

dilakukan dalam 1 minggu setelah memberikan peringatan kepada pihak kedua tanpa keberatan atau penundaan”. Bentuk jaminan yang diminta oleh bank-bank syariah dari nasabah meliputi:

- 1) Berupa cek yang nasabah serahkan kepada bank. Jumlah cek nilainya sama dengan investasi bank dalam kontrak *musyarakah*. Bank tidak menggunakan cek tersebut kecuali kalau nasabah melakukan pelanggaran dari persyaratan dalam kontrak.
- 2) Rekening dan tanda pembayaran dari penjualan barang-barang *musyarakah* kepada pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan, catatan tersebut harus disetorkan kepada bank.
- 3) Bank mempunyai hak untuk meminta catatan saldo keuangan, dokumen atau surat-surat perdagangan milik nasabah untuk disimpan oleh bank.
- 4) Bank menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang *musyarakah* mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barang ini.
- 5) Apabila barang-barang *musyarakah* dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembayaran yang ditangguhkan, pihak bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak kepada nasabah atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga (Mochamad, 2023)

5. Pembiayaan Ijarah

a. Pengertian dan Teori Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* adalah transaksi pertukaran antara ‘*ayn* yang berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu

sendiri. Dari pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, akan diperoleh pendapatan berupa upah sewa (*ujrah*) hingga periode berakhir. Tetapi terdapat pembiayaan *ijarah* yang dimana ketika periode berakhir maka barang/jasa berpindah kepemilikan yang dinamakan *ijarah al-muntahiya bittamlik*. Dalam pembiayaan *ijarah* keuntungan upah sewa akan diperoleh bank jika tidak terjadi masalah pada barang/jasa yang disewakan. Tetapi jika pada kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka, apapun resiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh (Nurfajri, 2019). Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *al-ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat.

Berdasarkan teori pembiayaan *Ijarah* memberi bank syariah pendapatan tetap yang dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank. Pembayaran sewa yang diterima dari nasabah dalam jangka waktu tertentu memberikan aliran kas yang stabil bagi bank. Menurut Tanjung & Sugiarto (2014), jenis pembiayaan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank, karena pendapatan yang diperoleh relatif lebih stabil dan dapat diprediksi, tanpa tergantung pada hasil usaha nasabah seperti pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan *Ijarah* sering kali dikaitkan dengan efisiensi operasional bank, karena bank dapat mengelola aset yang disewa dan memperoleh pendapatan dari sewa tersebut tanpa perlu terlibat langsung dalam pengelolaan usaha nasabah. Suyanto (2014) menyatakan bahwa

pembiayaan *Ijarah* mempengaruhi profitabilitas bank syariah karena prosesnya yang lebih sederhana dan operasional yang lebih efisien dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *musyarakah* atau *mudharabah*.

Pembiayaan *ijarah* juga melibatkan pengelolaan aset yang efektif, karena bank tetap mempertahankan kepemilikan atas aset yang disewakan. Dengan kata lain, bank memiliki kontrol atas aset dan dapat memperoleh keuntungan yang stabil melalui sewa, sementara risiko kerusakan atau penurunan nilai aset relatif lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Arifin (2014) menjelaskan bahwa pembiayaan *ijarah* dapat mempengaruhi profitabilitas bank karena memberi bank kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki. Pembiayaan *ijarah* berfungsi untuk menciptakan aset baru yang bisa disewakan kepada nasabah. Hal ini membantu bank untuk melakukan diversifikasi pendapatan karena bank memperoleh penghasilan dari banyak jenis sewa dan berbagai aset. Suyanto (2014) mengemukakan bahwa keberagaman produk yang disewakan (misalnya kendaraan, properti, atau peralatan) memungkinkan bank untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih stabil, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas.

b. Landasan Dan Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai berikut:

Al-Quran Surah Al-Baqoroh ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqoroh: 233)

Berdasarkan hadist:

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan ijma

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma“) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash al-Qur“an, Sunnah (hadis) dan ijma“ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara“ (Hendi Suhendi, 2010)

c. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan meyewakan.. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan

syarat *ijarah* ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighthat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

a) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah (Hendi Suhendi, 2010)

b) Sighthat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Gemala Dewi, 2005). Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan:

a) Ujroh (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
 - 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.
- b) Manfaat Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Ali, 2020)
- 1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
 - 2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
 - 3) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.

- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- 5) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.

d. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari obyeknya, akad *al-ijarah* oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu: (Fitriani & Nazaruddin, 2022)

- 1) *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.
- 2) *Al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.

e. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi *Ijarah*

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok *al-ijarah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijarah* yang akan dilakukakannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah: (Tehuayo, 2018)

- 1) Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
- 2) Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijarah* yakni:
 - a) Orang-orang yang mengadakan transaksi *ajiir* dan *musta'jir*) haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi *alijarah* jika salah satu atau kedua pihak belum *mumayyiz* seperti anak kecil.
 - b) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
- 3) Transaksi *ijarah* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. *Ijarah* adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajîr*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajîr* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi *ijarah* ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a). bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*). (b). Masa kerja (*muddah al-amal*). (c). Upah kerja (*ujrah al-amal*). (d). Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).

f. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan *ijarah* itu batal, antara lain: (Ngasifudin, 2023)

- 1) Menurut Hanafiyah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad *ijarah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat *ijarah* tidak batal karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ijarah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *ijarah* merupakan *milik al-manfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
- 2) Pembatalan akad *ijarah* dengan *iqalah*, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Diantara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
- 3) Sesuatu yang di*ijarah*kkan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan kepada penyewa musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan. waktu perjanjian akad *ijarah* telah habis, kecuali ada uzur atau halangan. Apabila *ijarah* telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah sawah pertanian yang di tanami dengan tanaman padi, maka boleh ditanggihkan padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.

g. Implementasi Akad *Ijarah*

Keberagaman produk yang dikembangkan di perbankan syariah menjadi salah satu faktor pembeda dengan perbankan konvensional.

Menyewakan sebuah aset bukan dari bisnis utama perbankan konvensional melainkan kegiatan usaha lembaga keuangan non-bank disebut dengan *leasing*. Sedangkan di perbankan syariah, menyewakan aset merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari beberapa produk yang lain. Produk ini biasanya untuk penyewaan penggunaan manfaat aset, baik berwujud maupun tidak berwujud dengan menggunakan prinsip akad *ijarah*.

Kedudukan penyewaan aset tersebut bagian dari pembiayaan penawaran produk. Walaupun sebelumnya merupakan salah satu aktivitas bisnis, namun akibat kebutuhan nasabah sebuah perbankan terhadap kepemilikan manfaat aset begitu besar. Maka pihak nasabah mendatangi pemilik dana (bank) untuk melakukan pembiayaan terhadap kepemilikan manfaat aset tersebut sehingga pemilik dana (bank) akan membeli aset yang diinginkan nasabah, kemudian menyewakan aset tersebut kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah tidak harus mengeluarkan uang yang besar untuk memiliki aset tersebut. Tetapi, cukup membayar sewa atas aset yang digunakannya dalam pengembangan bisnis maupun investasi lainnya.

Adapun untuk *ijarah* atas manfaat jasa lebih ditujukan kepada peran bank syariah dalam melakukan pelayanan jasa terhadap nasabah dalam memperlancar mekanisme pembiayaan. Bank syariah melakukan pelayanan jasa dan nasabah sebagai pemakai jasa harus membayar upah atas pelayanan jasa yang diberikan bank syariah. Sehingga kedudukan akad *ijarah* atas pertukaran manfaat jasa menjadi salah satu sumber pendapatan bank syariah selain dari mekanisme pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah* atas manfaat barang dan juga pembiayaan yang lainnya.

Sedangkan apabila melihat regulasi dan fatwa yang mengatur akad *ijarah* dan membandingkan dengan praktik di BSI, menunjukkan adanya harmonisasi yang saling berkesinambungan. Artinya, beberapa regulasi yang mengatur memiliki kesesuaian aturan hukum akad *ijarah*

yang saling berkaitan serta tidak adanya ketumpangtindihan aturan. Hal itu menunjukkan berperannya fiqh muamalah *maliyyah* yang ditransformasikan menjadi fatwa, benar-benar dijadikan rujukan bagi para pembuat kebijakan terhadap substansi akad *ijarah* yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Sehingga dari hasil analisis implementasi akad *ijarah* di BSI, tidak terdapat kesenjangan krusial dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK (Witro et al., 2022)

6. *Inflasi*

a. *Pengertian Inflasi*

Menurut Sukirno (2006) *Inflasi* tarikan permintaan, yaitu *Inflasi* ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Sedangkan *inflasi* desakan biaya, yaitu *inflasi* yang berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Langkah ini membuat biaya produksi meningkat, yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga berbagai barang. Suseno & Astiyah (2009) mengartikan *inflasi* sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Menurut Budiono (2008) *inflasi* adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Sedangkan Sukirno (2008) mendefinisikan *inflasi* sebagai proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Berdasarkan definisi mengenai *inflasi* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *inflasi* merupakan kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi secara terus-menerus. *Inflasi*

dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. *Inflasi* tarikan permintaan (demand pull inflation) bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate demand) sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Akibat adanya permintaan total yang berlebihan mengakibatkan kenaikan harga hasil produksi (output). *Inflasi* desakan biaya (*cost-push inflation*) biasanya ditandai dengan kenaikan biaya produksi (input) serta turunnya produksi. Sehingga mengakibatkan harga produk (output) yang dihasilkan ikut naik (Lia dkk, 2021)

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Secara umum *inflasi* dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. *Inflasi* dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*) (Batubara & Nopiandi, 2020)

b. Teori *Inflasi* Memoderasi Pembiayaan Bank Umum Syariah

Inflasi merupakan kenaikan umum dalam harga barang dan jasa, dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk sektor perbankan. Dalam konteks bank umum syariah, inflasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pembiayaan yang diberikan bank dan profitabilitas yang dihasilkan. Teori mengenai inflasi yang memoderasi pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap profitabilitas dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif, yaitu melalui dampak inflasi pada biaya, pengaruh terhadap tingkat suku bunga, serta perubahan dalam permintaan dan daya beli masyarakat. Berikut adalah teori-teori yang menjelaskan bagaimana *inflasi* dapat memoderasi pembiayaan bank umum syariah terhadap profitabilitas:

1) Teori Pengaruh *Inflasi* terhadap Biaya Operasional

Inflasi dapat meningkatkan biaya operasional bank, seperti biaya sumber daya manusia, bahan bakar, dan lainnya. Tanjung & Sugiarto (2014) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah dengan meningkatkan biaya pengelolaan dan operasional bank. Bank akan cenderung menghadapi peningkatan biaya pembiayaan dan potensi penurunan daya beli masyarakat, yang berpengaruh terhadap kemampuan nasabah untuk membayar cicilan atau sewa, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan yang diterima bank.

2) Teori Pengaruh Inflasi terhadap Suku Bunga dan Pembiayaan

Inflasi dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh bank. Suyanto (2014) menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi akan mendorong bank untuk menaikkan suku bunga untuk mempertahankan margin keuntungan. Namun, dalam perbankan syariah, yang tidak menggunakan suku bunga melainkan margin keuntungan yang telah disepakati, inflasi tetap dapat mempengaruhi profitabilitas melalui penyesuaian margin keuntungan pada produk pembiayaan yang ditawarkan. Pembiayaan yang diberikan bank syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *ijarah*, akan terpengaruh oleh fluktuasi biaya dan daya beli yang dipengaruhi inflasi, yang dapat memoderasi hasil pembiayaan tersebut.

3) Teori Permintaan Pembiayaan dalam Kondisi Inflasi

Inflasi cenderung mengurangi daya beli masyarakat, yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk pembiayaan. Arifin (2014) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi akan mengurangi kapasitas nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, yang pada akhirnya mempengaruhi arus kas bank dan mengurangi profitabilitas. Dalam situasi ini, pembiayaan yang diterima nasabah bank syariah dapat berkurang atau tidak optimal,

sehingga bank akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan profitabilitas yang baik.

- 4) Teori Ketidakpastian dan Pengaruh Inflasi terhadap Investasi Bank
 Inflasi yang tidak terkontrol menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi baik dari bank maupun nasabah. Tanjung & Sugiarto (2014) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi sering kali mengurangi minat investasi pada sektor riil yang didanai melalui pembiayaan bank syariah, karena nasabah dan bank sama-sama menghadapi ketidakpastian terkait dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Ketidakpastian ini dapat memoderasi pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank, karena adanya risiko yang lebih besar terkait dengan investasi yang dilakukan.

c. Macam-Macam *Inflasi*

Cara untuk mengelompokkan jenis-jenis *inflasi* ada bermacam-macam. Kelompok pertama berdasarkan “parah” atau tidaknya *inflasi* tersebut yaitu:

- 1) *Inflasi* ringan (di bawah 10% setahun)
- 2) *Inflasi* sedang (antara 10 – 30% setahun)
- 3) *Inflasi* berat (antara 30 – 100% setahun)
- 4) *Hiperinflasi* (di atas 100% setahun)

Kelompok kedua berdasarkan “sebab” *inflasi* tersebut yaitu:

- a) *Inflasi* yang terjadi akibat melonjaknya permintaan masyarakat akan berbagai barang (demand inflation).
- b) *Inflasi* yang terjadi akibat naiknya biaya produksi (*cost inflation*).

Kelompok ketiga berdasarkan “asal” *inflasi* tersebut yaitu:

- a) *Inflasi* yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).
- b) *Inflasi* yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Inflasi yang berasal dari dalam negeri ini muncul contohnya akibat kerugian anggaran belanja yang dibebankan pada pencetakan

uang baru, gagal panen dan lain-lain. *Inflasi* yang berasal dari luar negeri yaitu *inflasi* yang muncul akibat melonjaknya harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang negara tersebut (Boediono, 1993)

d. Penyebab *Inflasi*

Berdasarkan alasan penyebabnya, *inflasi* dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Deman pull inflation* yaitu *inflasi* sebagai dari tarikan permintaan yang sering disebut juga dengan kelebihan permintaan. Kenaikan permintaan masyarakat akan barang konsumsi yang mendorong pemerintah dan para pengusaha untuk menambah investasi melalui kredit.
- 2) *Cost push inflation* yaitu *inflasi* yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi. Harga-harga dan upah naik sebelum tercapainya tingkat penggunaan sumber daya secara penuh. Buruh memaksa menuntut kenaikan upah, walaupun masih banyak tenaga yang tidak bekerja. Pemerintah banyak mencetak uang yaitu pemerintah melalui bank sentral terlalu banyak menciptakan uang, karena ingin melayani permintaan kredit dari masyarakat umum dan dari dunia usaha pada khususnya.

Menurut penganut teori kuantitas menyatakan bahwa terjadinya *inflasi* hanya disebabkan oleh satu faktor yaitu pemerintah terlalu banyak mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah (Junaidi, 2009)

e. Dampak *Inflasi*

Menurut para ekonomi islam, *inflasi* berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena: menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran dimuka dan fungsi dari unit perhitungan, melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat, meningkatnya kecendrungan untuk berbelanja terutama untuk non-

primer dan barang-barang mewah, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti, tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif (Adiwarman, 2012)

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya *inflasi*. Apabila *inflasi* itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa *inflasi* yang parah, yaitu pada saat terjadi *inflasi* tak terkendali (hyper inflation) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Secara umum, *inflasi* dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan bagi hasil, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Denny, 2015)

Menurut Prathama Rahardja dan Manurung *inflasi* memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. *Inflasi* menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga- harga, maka *inflasi* ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap, seperti pegawai negeri sipil ataupun karyawan. *Inflasi* juga berdampak pada buruknya distribusi pendapatan. Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik karyawan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil keayaannya. Sehingga *inflasi* akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara

golongan yang berpendapatan tetap dengan pemilik kekayaan tetap akan semakin tidak merata. *Inflasi* yang tidak terkendali akan mengganggu stabilitas ekonomi. *Inflasi* mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan (ekspektasi) atas kondisi di masa depan para pelaku ekonomi. Sehingga hal ini akan mengacaukan stabilitas dalam perekonomian suatu negara, karena akan memunculkan perilaku spekulasi dari masyarakat. Buruknya dampak yang ditimbulkan *inflasi*, maka pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan untuk mengendalikannya agar *inflasi* tetap terkendali. Kebijakan tersebut terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ada dua kebijakan fiskal yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk menekan tingkat *inflasi*, yaitu: meningkatkan pajak. Makin tinggi pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan, maka semakin kecil konsumsi masyarakat. Naiknya pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat akan dapat menekan tingkat konsumsi dan mengurangi pengeluaran pemerintah (Insiroh, 2017)

f. Indikator-Indikator *Inflasi*

Indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju *inflasi* selama suatu periode tertentu yakni menggunakan indeks harga konsumen (*Consumer Price Index*) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Perhitungan *inflasi* di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, perhitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional yaitu dengan mempertimbangkan tingkat

inflasi kota-kota besar terutama provinsi-provinsi di Indonesia (Insiroh, 2017)

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan konsumsi dan modal kerja (investasi). Keuntungan bersumber dari penjualan barang kepada nasabah dengan kesepakatan margin. Harga jual dapat dibayar tunai atau dibayar tangguh yaitu pembayaran saat barang telah diserahkan baik tunai atau angsuran sesuai kesepakatan. *Murabahah* paling dominan dalam pembiayaan di bank umum syariah dengan porsi pembiayaan paling besar. *Murabahah* merupakan produk bank syariah yang memiliki persentase tinggi untuk memengaruhi *profitabilitas* bank syariah. Nilai pembiayaan jual beli berdampak pada *return*. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah diharapkan memperoleh *return* dan *margin*. Semakin tinggi persentase *murabahah* maka *profitabilitas* semakin tinggi pula (Bahri, 2022). Hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan *profitabilitas* bank syariah dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, seperti pendapatan dari margin keuntungan, risiko pembiayaan, dan efisiensi operasional. sebagai berikut:

a. Pendapatan Tetap dari Margin Keuntungan

Salah satu keuntungan dari *murabahah* adalah adanya margin tetap yang disepakati di awal transaksi. Bank memperoleh pendapatan tetap dari margin ini, yang berkontribusi langsung pada peningkatan *profitabilitas*. Dalam skema pembiayaan *murabahah*, bank tidak terpapar pada risiko fluktuasi pendapatan karena margin sudah ditentukan di awal (Antonio, 2019)

b. Pengurangan Risiko

Dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan *musyarakah*, *murabahah* memiliki risiko yang lebih rendah karena harga jual barang dan margin keuntungan sudah diketahui dari awal. Risiko utama terletak pada ketidakmampuan

nasabah membayar, yang dikenal dengan risiko Non-Performing Financing (NPF). Semakin rendah angka NPF, semakin tinggi tingkat *profitabilitas* bank. Selain itu, dalam *murabahah*, bank memegang hak atas barang hingga pembayaran selesai dilakukan oleh nasabah. Hal ini mengurangi risiko kerugian akibat gagal bayar (Saeed, 2021)

c. Efisiensi Operasional

Profitabilitas bank syariah juga dipengaruhi oleh efisiensi operasional dalam mengelola pembiayaan *murabahah*. Semakin efisien pengelolaan biaya operasional, semakin besar margin keuntungan yang dapat dipertahankan oleh bank. Bank yang mampu mengelola aset dan likuiditasnya dengan baik dalam pembiayaan *murabahah* cenderung memiliki *profitabilitas* yang lebih tinggi (Usmani, 2023)

d. Volume Pembiayaan

Profitabilitas bank syariah juga dipengaruhi oleh volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Semakin tinggi volume pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula margin keuntungan yang diperoleh, yang pada akhirnya meningkatkan *profitabilitas*. Pengelolaan portofolio pembiayaan yang seimbang antara risiko dan keuntungan merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank (Hasan & Lewis, 2020)

e. Pengaruh Kondisi Eksternal

Kondisi makroekonomi seperti tingkat *inflasi*, bagi hasil, dan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu, yang akhirnya berdampak pada *profitabilitas* bank. Dalam situasi ekonomi yang stabil, tingkat pengembalian pembiayaan akan lebih baik dan mendukung *profitabilitas* bank (Ahmed, 2022)

Penelitian ini pernah dilakukan Rohmatun, dkk (2023) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2020. Penelitian ini pernah dilakukan Syaiful (2022) menyatakan bahwa

pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama kemitraan yaitu semua pihak berkontribusi pendanaan dengan laba dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan rugi didasarkan besarnya kontribusi dana. Berbeda dengan *mudharabah*, modal usaha tidak sepenuhnya dari bank. Meningkatnya pembiayaan *musyarakah* maka meningkatkan nilai *profitabilitas* karena pendapatan akan meningkat. Pembiayaan *musyarakah* menghasilkan pendapatan berupa *nisbah* yang akan memengaruhi besarnya laba bank. Semakin tinggi pendapatan dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan bank maka semakin tinggi pula tingkat laba (Nurhayati & Wasilah 2015). Akad ini mendorong prinsip bagi hasil, bukan pendapatan tetap seperti pada *murabahah*. Dalam konteks perbankan syariah, bank bertindak sebagai mitra yang menyediakan modal untuk usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati. Terdapat beberapa hubungan pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* sebagai berikut: (Antonio, 2019)

a. Pendapatan berbagi hasil

Dalam *musyarakah*, pendapatan yang diterima bank bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh mitra (nasabah). Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan usaha, semakin besar bagi hasil yang diterima oleh bank, sehingga potensi *profitabilitasnya* lebih fleksibel dibandingkan dengan pembiayaan berbasis margin tetap. Jika usaha mitra berhasil dan menghasilkan keuntungan besar, bank mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar daripada pembiayaan dengan sistem tetap. Namun, sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian, bank juga menanggung kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal yang disertakan (Rosly, 2020)

b. Risiko yang lebih tinggi

Profitabilitas bank dalam pembiayaan *musyarakah* sangat tergantung pada keberhasilan usaha mitra. Karena risiko kerugian juga ditanggung bank, tingkat risiko dalam *musyarakah* lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli seperti *murabahah*. Dengan risiko tinggi, *musyarakah* memiliki potensi pengembalian yang juga tinggi, tetapi membutuhkan manajemen risiko yang lebih intensif dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak bank (Iqbal & Molyneux, 2021)

c. Keterlibatan Bank Dalam Manajemen Usaha

Dalam *musyarakah*, bank syariah tidak hanya memberikan modal tetapi juga dapat ikut terlibat dalam manajemen usaha. Ini memberikan bank kontrol atas operasional dan strategi usaha, yang secara tidak langsung mempengaruhi *profitabilitas*. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kinerja usaha dan, pada gilirannya, meningkatkan keuntungan dan pembagian bagi hasil.

d. Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi

Pembiayaan *musyarakah* memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan memberikan modal berbasis kerjasama, bank syariah dapat membantu menggerakkan sektor riil dan mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan memperluas pasar bagi produk-produk keuangan syariah dan meningkatkan *profitabilitas* bank.

Penelitian ini pernah dilakukan Mirandha (2021) menyatakan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini pernah dilakukan Fikri & Fil (2022) menyatakan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2017-2021.

3. Pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas*

Ijarah terhadap *profitabilitas* dalam konteks perbankan syariah, khususnya bank umum syariah, dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, karena skema *Ijarah* (sewa menyewa) berperan penting dalam produk pembiayaan syariah. *Ijarah* mirip dengan leasing atau sewa guna usaha dalam perbankan konvensional, namun tetap mengacu pada prinsip syariah. *Ijarah* memberikan pendapatan yang stabil bagi bank syariah melalui pembayaran sewa dari nasabah. Skema ini memungkinkan bank memperoleh keuntungan tetap dari biaya sewa yang dibayarkan selama periode perjanjian. Karena tidak melibatkan bunga, pendapatan ini murni berdasarkan transaksi sewa yang halal sesuai syariah. *Profitabilitas* bank akan meningkat jika permintaan terhadap pembiayaan *ijarah* tinggi, terutama pada sektor yang membutuhkan aset sewa, seperti transportasi, properti, atau peralatan berat. Meski *ijarah* memberikan pendapatan stabil, bank syariah juga harus mempertimbangkan biaya operasional terkait perawatan dan pengelolaan aset yang disewakan. Jika biaya ini dapat dikendalikan dengan baik, *profitabilitas* akan meningkat. Sebaliknya, biaya yang tinggi bisa menurunkan margin keuntungan yang diperoleh dari skema *ijarah* (Hidayat & Fitriani, 2023). Pada akhir periode sewa, aset tersebut dapat dikembalikan kepada bank, atau dalam skema *ijarah* muntahiyah bit tamlik, kepemilikan aset dapat berpindah kepada nasabah. *Ijarah* menjadi salah satu instrumen penting dalam perbankan syariah yang berkontribusi terhadap *profitabilitas* melalui pendapatan dari biaya sewa. Terdapat hubungan pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* diantaranya:

a. Pendapatan berbasis sewa

Dalam pembiayaan *ijarah*, bank memperoleh pendapatan tetap berupa biaya sewa selama jangka waktu akad. Ini memberikan arus kas yang stabil dan terprediksi, yang berkontribusi pada peningkatan *profitabilitas* bank (Usmani, 2023). Pendapatan dari *ijarah* lebih

dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, karena tidak tergantung pada performa usaha nasabah.

b. Risiko lebih rendah

Karena aset yang disewakan tetap menjadi milik bank selama masa sewa, risiko kerugian aset lebih rendah dibandingkan dengan produk pembiayaan lain seperti *murabahah* atau *musyarakah*. Jika nasabah gagal membayar, bank dapat menarik kembali aset tersebut dan menyewakannya kembali, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalisir (Iqbal & Molyneux, 2021). *Ijarah* muntahiyah bit tamlik juga memberi peluang bagi bank untuk menjual aset di akhir masa sewa, sehingga menambah pendapatan bank dan memperkuat *profitabilitas*.

c. Fleksibilitas Produk

Ijarah adalah produk yang fleksibel dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis aset, termasuk kendaraan, properti, dan peralatan industri. Diversifikasi aset yang disewakan dapat membantu bank untuk mengurangi risiko konsentrasi pada satu sektor atau jenis aset tertentu (Rosly, 2020). Diversifikasi ini memberikan keuntungan lebih bagi bank karena mereka dapat menargetkan berbagai segmen pasar.

d. Aset produktif bank

Dalam *ijarah*, aset yang dimiliki bank menjadi produktif karena menghasilkan pendapatan sewa secara terus menerus selama masa sewa. Hal ini berbeda dengan aset yang tidak digunakan, yang dapat menjadi beban biaya bagi bank (Ahmed, 2022). Dengan meningkatkan jumlah aset yang disewakan, bank dapat memperbaiki rasio *profitabilitas* melalui peningkatan pendapatan dari aset produktif.

e. Pengaruh risiko makroekonomi

Meskipun *ijarah* memberikan pendapatan tetap, risiko makroekonomi seperti *inflasi* dan perubahan harga pasar dapat mempengaruhi *profitabilitas*. Jika biaya perawatan dan pemeliharaan aset meningkat, hal ini dapat menekan *profitabilitas* bank (Chapra,

2021). Oleh karena itu, bank perlu mempertimbangkan biaya operasional yang terkait dengan pemeliharaan aset selama masa sewa.

Penelitian ini pernah dilakukan Novita & Wirman (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pembiayaan *ijarah* berpengaruh negative terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini pernah dilakukan Zahrah & Dyarini (2023) menyatakan bahwasanya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2022.

4. Pembiayaan *murabahah*, *musyrakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dan *inflasi* sebagai variabel moderasi

Pembiayaan *murabahah*, *musyrakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dan *inflasi* sebagai variabel moderasi dalam perbankan syariah merupakan topik yang kompleks dan menarik. Setiap skema pembiayaan tersebut memiliki karakteristik berbeda yang memengaruhi *profitabilitas* bank secara langsung. Namun, *inflasi* sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan tersebut, baik memperkuat atau melemahkan dampaknya. *Murabahah* adalah skema pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang sudah disepakati antara bank dan nasabah. Bank syariah mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual. Karena sifatnya yang relatif sederhana dan mudah diterima oleh nasabah, pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu kontributor utama terhadap *profitabilitas* bank syariah. Dalam kondisi *inflasi* rendah, permintaan pembiayaan *murabahah* bisa meningkat karena daya beli masyarakat relatif stabil. Sebaliknya, jika *inflasi* tinggi, daya beli menurun sehingga permintaan terhadap pembiayaan ini bisa terpengaruh, mengurangi kontribusi terhadap *profitabilitas* (Kusuma, 2023).

Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah dan konvensional memiliki hubungan langsung dengan *profitabilitas* lembaga keuangan. Pembiayaan adalah salah satu aktivitas inti yang menghasilkan pendapatan melalui berbagai mekanisme seperti bagi hasil (misalnya, dalam akad

musyarakah atau *mudharabah*), margin keuntungan (dalam *murabahah*), atau biaya sewa (dalam *ijarah*). *Profitabilitas* diukur dengan menggunakan indikator seperti Return on Assets (*ROA*) yang mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dikelola. Terdapat hubungan pembiayaan terhadap *profitabilitas* dan *inflasi* sebagai *Inflasi* sebagai variabel moderasi memainkan peran penting dalam memengaruhi hubungan antara pembiayaan dan *profitabilitas*. *Inflasi* yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya operasional, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan tepat waktu. Di sisi lain, *inflasi* moderat dapat berdampak positif pada *profitabilitas* jika bank berhasil menyesuaikan margin keuntungan atau biaya sewa. Terdapat hubungan pembiayaan terhadap *profitabilitas* dan *inflasi* sebagai berikut:

a. Pengaruh *inflasi* terhadap pembiayaan

Inflasi dapat memengaruhi hubungan antara pembiayaan dan *profitabilitas*. Pada saat *inflasi* tinggi, daya beli masyarakat menurun, yang dapat menyebabkan nasabah kesulitan membayar pembiayaan secara tepat waktu (Iqbal & Molyneux, 2021). Hal ini dapat meningkatkan angka NPF dan menurunkan *profitabilitas* bank. Namun, bank yang berhasil menyesuaikan margin keuntungan atau biaya sewa selama *inflasi* tinggi dapat mengimbangi dampak negatif *inflasi*, sehingga *profitabilitas* tetap terjaga (Ahmed, 2022).

b. Efek *Inflasi* Pada Pendapatan Bank

Pada saat *inflasi* tinggi, biaya operasional bank juga meningkat, termasuk biaya perawatan aset dalam pembiayaan *ijarah* atau biaya administrasi. Jika bank tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya ini dengan peningkatan pendapatan dari pembiayaan, *profitabilitas* bisa tertekan (Chapra, 2021). Namun, jika bank dapat menaikkan harga atau mengubah struktur akad pembiayaan sesuai dengan *inflasi*, dampak negatif ini bisa diminimalisir.

c. Penyesuaian produk keuangan

Pada saat *inflasi* tinggi, biaya operasional bank juga meningkat, termasuk biaya perawatan aset dalam pembiayaan *ijarah* atau biaya administrasi. Jika bank tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya ini dengan peningkatan pendapatan dari pembiayaan, *profitabilitas* bisa tertekan (Chapra, 2021). Namun, jika bank dapat menaikkan harga atau mengubah struktur akad pembiayaan sesuai dengan *inflasi*, dampak negatif ini bisa diminimalisir.

d. *Inflasi* sebagai moderasi

Inflasi sebagai moderasi tidak selalu berdampak negatif. Dalam beberapa kasus, *inflasi* moderasi dapat meningkatkan permintaan terhadap produk pembiayaan jika harga-harga aset meningkat, yang pada akhirnya memberikan margin keuntungan lebih besar kepada bank (Usmani, 2023). Dalam kondisi ini, *inflasi* bertindak sebagai moderasi positif terhadap hubungan antara pembiayaan dan *profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh Azizuddin & Rasyidah (2022) menyebutkan bahwa *inflasi* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Penelitian yang dilakukan Nadya & Riani (2022) menyebutkan bahwa *inflasi* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Secara keseluruhan, bank umum syariah perlu mengelola portofolio pembiayaannya dengan hati-hati dalam kondisi *inflasi* tinggi untuk memastikan *profitabilitas* tetap terjaga. Hal ini bisa melibatkan penyesuaian pada model pembiayaan, diversifikasi risiko, dan strategi penetapan harga yang responsif terhadap perubahan *inflasi*.

C. Penelitian Relevan

Penelitian tentang “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* Dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024” telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, sehingga studi ini perlu dilengkapi dengan penelitian yang relevan diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Mirandha (2021) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, Dan *Mudharabah* Terhadap *Profitabilitas (ROA)* Bank Umum Syariah Di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan secara parsial *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *ROA*. Hal ini menjelaskan bahwa jika *murabahah* menurun akan diikuti oleh kenaikan *ROA*. Secara parsial *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap *ROA*. Hal ini menunjukkan bahwa jika *musyarakah* mengalami kenaikan akan sejalan dengan kenaikan *ROA*. Secara parsial *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *ROA*. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan *mudharabah* akan sejalan dengan kenaikan *ROA*. Secara simultan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* berpengaruh terhadap *ROA* pada BUS di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahrah & Dyarini (2023) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah* Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*, pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *profitabilitas*, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* secara simultan pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah

Penelitian ini pernah dilakukan Syaiful (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Namun pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *profitabilitas*. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* agar *profitabilitas* dapat meningkat dengan baik. Kemudian dapat menjadi acuan bagi pihak bank

agar lebih selektif jika terdapat penangguhan pembayaran pada pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini pernah dilakukan Fikri & Fil (2024) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, namun pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdur Rauf Ali (2020) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018)". Hasil penelitian menunjukkan variabel *Musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Profitabilitas*, variabel Tingkat *Inflasi* berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi variabel *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas*. Sedangkan sebelum dilakukannya uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel *Mudharabah* dan *Ijarah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Profitabilitas* variabel *Mudharabah* dan *Istishna'* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Profitabilitas* variabel tingkat *inflasi* berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi Variabel *Murabahah* dan *Istishna'* terhadap *Profitabilitas*, variabel tingkat *inflasi* berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi Variabel *Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Variabel *Profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan Destia (2021) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* terhadap *ROA* dengan *Inflasi* sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020". Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap *ROA*. Sedangkan variabel *musyarakah*, dan variabel *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *ROA*. Kemudian variabel *murabahah* yang dimoderasi oleh *inflasi* berpengaruh positif terhadap *ROA*, sedangkan

variabel *musyarakah* dan variabel *mudharabah* yang dipengaruhi oleh *inflasi* berpengaruh negatif terhadap *ROA*.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari, dkk (2021) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Terhadap *Profitabilitas* Dengan *Inflasi* Sebagai Moderasi Pada BUS Periode 2010-2019". Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*, variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas*, variabel pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* kemudian variabel *inflasi* tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap *profitabilitas* ROE.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Wirman (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, *Musyarakah*, *Murabahah*, Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016". Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap *profitabilitas*. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap *profitabilitas*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Gisselvannia Putri Surya & Riani (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan *Musyarakah* dan *Inflasi* terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* (*ROA*) bank syariah, pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* (*ROA*) bank syariah, dan *inflasi* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* (*ROA*) bank syariah.


Penelitian yang dilakukan oleh Dithaniah & Suci (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul "Pengaruh Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Profitabilitas

Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Inflasi dan BI Rate secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan Milda et al (2022) dalam bentuk jurnal dengan judul” Pengaruh NPF, BOPO, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja (ROA) pada Bank Umum Syariah Masa Pandemi Covid 19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel mikroekonomi yang menggunakan NPF dan BOPO berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah selama pandemi covid 19. Sedangkan variabel makroekonomi dengan inflasi dan nilai tukar mempunyai pengaruh hasil yang berbeda, dimana inflasi berpengaruh terhadap kinerja, namun nilai tukar tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah di masa pandemi covid 19. Penelitian ini fokus pada pengukuran menggunakan metode rasio keuangan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru terhadap fenomena keislaman bank komersial selama pandemi covid 19. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan dan gambaran strategi yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja positif khususnya dalam menangani kondisi luar biasa seperti pandemi COVID-19.

D. Kerangka Berfikir

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berfikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berfikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berfikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur dan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Dengan kerangka berfikir sebagai berikut: (Sugiono, 2019).



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Sumber: Olahan Peneliti

Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* merupakan produk-produk perbankan syariah yang mana memiliki skema yang berbeda sehingga hal tersebut dapat ditentukan sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan tersebut dapat mendorong atau menghasilkan pendapatan bagi bank sehingga dapat mendorong profitabilitas bank. Dalam pembiayaan tersebut bisa menjadikan pendapatan tetap bagi bank seperti pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*, dan bisa menjadikan pendapatan tersebut random dikarenakan melihat kondisi usaha yang telah dilakukan seperti pembiayaan *musyarakah*. Profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh inflasi seperti inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli konsumen, yang menyebabkan permintaan pembiayaan menurun. Nasabah mungkin akan lebih selektif dalam mengambil pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif. Hal ini pada akhirnya dapat menekan profitabilitas.

Inflasi berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara pembiayaan syariah (*murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*) dan profitabilitas. *Inflasi* berdampak pada peningkatan biaya operasional, menurunnya daya beli konsumen, dan peningkatan biaya modal, yang semuanya dapat memengaruhi *profitabilitas* lembaga keuangan syariah.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian”. Berdasarkan uraian definisi dari beberapa ahli, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam hipotesis terdapat beberapa komponen penting yakni dugaan sementara, hubungan antar variabel dan uji kebenaran (Yam & Taufik, 2021). Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₁ : Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H_{a1} : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H₀₂ : Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H_{a2} : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H₀₃ : Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H_{a3} : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H₀₄ : Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H_{a4} : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H₀₅ : Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

H_{a5} : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

- H₀6 : Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.
- H_a6 : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.
- H₀7 : Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.
- H_a7 : Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* secara simultan berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.
- H₀8 : Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.
- H_a8 : Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan secara simultan berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti dan hubungan variabel dengan variabel lainnya (Khasanah & Mukmin, 2020). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif metode korelasi. Metode korelasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti, penelitian dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta tersebut berdasarkan kerangka pemikiran tertentu (Syahrizal & Jailani, 2023). Penelitian kuantitatif metode korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel independen yaitu pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap dependent yaitu *profitabilitas* dengan variabel moderasi yaitu *inflasi* pada bank umum syariah tahun 2020-2024.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah dengan penelitian selama periode 2020-2024 berupa data pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *profitabilitas* dan *inflasi* pada Bank Umum Syariah waktu penelitian dilakukan dari Agustus 2024 - Januari 2025.

**Tabel 3.1
Jadwal Penelitian**

No	Uraian	2024-2025					
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Bimbingan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Revisi setelah seminar						
4	Pengolahan Data dan Analisis Data						
5	Bimbingan thesis						
6	Sidang Munaqasyah						

Sumber: Olahan Peneliti

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini populasi berjumlah 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 30 karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan sumber data bulanan Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 dengan sampel berjumlah 60 per masing-masing pembiayaan Bank Umum Syariah.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa data pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *profitabilitas* di peroleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dan sumber data *inflasi* diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Studi penelitian ini menggunakan data panel, data panel merupakan gabungan dari data *cross-section* dan *time series*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2020-2024. Berupa data pembiayaan Bank Umum Syariah dan inflasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam teknik pengumpulan data yakni menggunakan teknik dokumentasi. Teknik

dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian, pengambilan data melalui web resmi dari www.ojk.go.id dan www.bi.go.id berupa data pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *profitabilitas* dan *inflasi* pada Bank Umum Syariah per-semester I dari bulan Januari-Juni tahun 2020-2024.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian maka di perlukan teknis analisis data. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah rata-rata data pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *profitabilitas* pada 14 industri Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 dan sumber data *inflasi* sebagai variabel moderasi tahun 2020-2024.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, antara variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas menjadi sangat populer dan tercangkup di beberapa komputer statistic (Gujarati, 2006). Uji normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual *Ordinary Least Square*). Uji ini dengan melihat *probabilitas* Jarque Bera (JB) sebagai berikut : (Gujarati, 2006)

- 1) Bila *probabilitas* > 0.05 maka data berdistribusi normal.
- 2) Bila *probabilitas* < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) (Ghozali, 2013). Untuk mengkonfirmasi ada tidaknya

autokorelasi pada model regresi ini, maka dilakukan uji runtun. Untuk mengujinya dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Dasar Pengambilan Keputusan Metode pengujian DurbinWatson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai durbin-watson lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4dL)$ maka terdapat autokorelasi.
- 2) Jika nilai durbin-watson terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika nilai durbin-watson terletak antara dL dan dU atau diantara $(4dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (Tondok et al., 2023)

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara variabel bebas atau antar variabel bebas tidak bersifat saling bebas (Sriningsih et al., 2018). Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Ghozal, 2016). Uji multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan antar variabel independen. Jika terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas (Nugraha, 2022). Pengujian dapat dilakukan dengan uji korelasi masing-masing variabel independent, menggunakan nilai VIF. Pada praktiknya lebih banyak menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) pada model regresi. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: (Ghazali, 2018).

- 1) Apabila nilai VIF > 10 atau jika tolerance value < 0.1 maka terjadi multikolinearitas.
- 2) Apabila nilai VIF < 10 atau jika tolerance value > 0.1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heterokedastitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* tetap disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut *heteroskedastisitas* (tidak terjadi *heteroskedastisitas*). Dikatakan bebas dari *heteroskedastisitas* kalau signifikan > 0,05, tetapi kalau < 0,05 itu telah mengandung masalah *heteroskedastisitas*. Untuk mengetahui ada atau tidaknya lakukan dengan uji Glejser yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen (Firsti & Gerry, 2022)

2. Analisis Regresi Menggunakan Data Panel

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah data panel. Data panel adalah data gabungan antara dari runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menggunakan program *eviews 10* sebagai alat dalam menganalisis data penelitian ini. Persamaan dasar regresi data panel secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X1_{it} + \beta X2_{it} + \beta X3_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (*Profitabilitas*)

α = Konstanta

X1 = Pembiayaan *Murabahah*

X2 = Pembiayaan *Musyarakah*

X3 = Pembiayaan *Ijarah*

β = Koefisien Regresi Variabel Independen

ε = Error

3. Model Estimasi Regresi Data Panel

a. Model Gabungan *Common Effect Model* (CEM)

Model common effect pada data panel mengasumsikan bahwa nilai intersep dan slope masing-masing variabel adalah sama untuk semua unit cross section dan time series (Rachman, 2023). Akan tetapi dengan menggabungkan data tersebut, maka tidak dapat dilihat perbedaannya baik antar individu maupun antar waktu. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). *Ordinary Least Square* merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi dari fungsi regresi sampel. Metode inilah yang kemudian dikenal dengan metode *Common Effect*.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Nilai variabel terikat individu ke- i untuk periode ke- t

$i = 1, 2, 3, \dots$,

$t = 1, 2, 3, \dots$

X_{kit} = Nilai Variabel bebas ke- k untuk individu ke- i tahun ke- t

β = Parameter yang ditaksir

u_{it} = error untuk individu ke- i untuk periode ke- t

b. Model Efek Tetap *Fixed Effect Model* (FEM)

Model effect model mengestimasi regresi data panel menggunakan teknik penambahan variabel dummy yaitu dengan menggunakan metode Least Square Dummy Variabel (LSDV) (Septianingsih, 2022). Persamaan umum model Fixed effect model sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \alpha_i + u_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Nilai variabel terikat individu ke- i untuk periode ke- t

$i = 1, 2, 3, \dots$,

$t = 1, 2, 3, \dots$

X_{kit} = Nilai Variabel bebas ke- k untuk individu ke- i tahun ke- t

β = Parameter yang ditaksir

u_{it} = error untuk individu ke- i untuk periode ke- t

c. Model Pengaruh Acak *Random Effect Model (REM)*

Pada model *random effect*, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada error dari model. Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error*, yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada *random effect* juga perlu diurai menjadi *error* untuk komponen waktu dan *error* gabungan (Rachman, 2023). Model *random effect* dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1,it} + \beta_2 X_{2,it} + \alpha_{it} + u_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Nilai variabel terikat individu ke- i untuk periode ke- t

$i = 1, 2, 3, \dots$,

$t = 1, 2, 3, \dots$

X_{kit} = Nilai Variabel bebas ke- k untuk individu ke- i tahun ke- t

β = Parameter yang ditaksir

u_{it} = error untuk individu ke- i untuk periode ke- t

4. Pemilihan Model Estimasi Regresi Menggunakan Data Panel

Ketiga model estimasi regresi data panel akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan melakukan pengujian yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*. Dalam pemilihan model regresi data panel menggunakan uji *lagrange multiplier* dikarenakan uji *chow* menunjukkan model yang dipakai adalah *common effect model*, sedangkan pada uji *hausman* menunjukkan model yang paling tepat adalah *random effect model*. Maka diperlukan uji *lagrange multiplier* sebagai tahap akhir untuk menentukan model *common effect* atau *random effect* yang paling tepat.

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* adalah pengujian untuk menentukan model apakah *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji *Chow* merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect* (Nandita et al., 2019). Pengambilan keputusan dari uji chow yakni apabila nilai sig > 0.05 maka model *common effect model* yang terpilih dan apabila nilai sig < 0.05 maka model *fixed effect model* yang terpilih.

b. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model mana yang lebih baik antara model FEM dan REM (Falah, 2016). Uji *Hausman* ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode *fixed effect* dan *Generalized Least Square* (GLS) dalam metode random effect adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Square* (OLS) dalam metode *common effect* tidak efisien. Pengambilan keputusan dari uji hausman yakni apabila nilai sig > 0.05 maka model *random effect model* yang terpilih dan apabila nilai sig < 0.05 maka model *fixed effect model* yang terpilih.

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* adalah suatu metode pengujian yang digunakan untuk menentukan model yang lebih cocok antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis data panel. Pengujian Lagrange Multiplier dikembangkan oleh Breusch-Pagan dan berfokus pada nilai residual yang dihasilkan dari *Common Effect Model*. Uji *Lagrange Multiplier* didasarkan pada distribusi Chi-Square dengan derajat kebebasan yang sama dengan jumlah variabel independen. Apabila nilai LM > 0.05 maka model yang sesuai adalah *Random Effect Model*. Sebaliknya, jika nilai LM < 0.05 maka model yang sesuai adalah *Common Effect Model* (Richarda et al, 2024).

5. Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel moderasi merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen, dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 * Z + \beta X_2 * Z + \beta X_3 * Z + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : *Profitabilitas*
- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- Z : *Inflasi* (Variabel Moderasi)
- X₁*Z : *Pembiayaan Masyarakat*Inflasi*
- X₂*Z : *Pembiayaan Masyarakat* Inflasi*
- X₃*Z : *Pembiayaan Ijarah* Inflasi*
- ε : Error

Dalam penelitian ini, yaitu uji interaksi (MRA), uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. Penelitian ini menggunakan uji MRA sebagai pengujian hipotesis moderasi. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian dalam pengujian ini sebagai berikut: (Ghozali, 2018)

- a. Jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikan < 0.05, maka H_a diterima dan H₀ ditolak yang artinya variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel moderasi secara parsial.
- b. Jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikan > 0.05, maka H_a diterima dan H₀ ditolak yang artinya variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel moderasi secara parsial.
- c. Jika f-hitung > f-tabel dan nilai signifikan < 0.05, maka H_a diterima dan H₀ ditolak yang artinya variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel moderasi secara simultan atau bersamaan.
- d. Jika f-hitung > f-tabel dan nilai signifikan > 0.05, maka H_a diterima dan H₀ ditolak yang artinya variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel moderasi secara simultan atau bersamaan.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Statistik-t)

Pengujian hipotesis dengan uji statistik-t adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) secara parsial dilakukan dengan uji statistic-t ini (Eksari, 2018). Selanjutnya bandingkan dengan t-tabel disesuaikan, adapun cara mencari t-tabel dapat menggunakan rumus :

$$\mathbf{t\text{-tabel} = N - K}$$

Dimana :

N = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel independent

- a) Jika nilai signifikan > 0.05 atau t-hitung $< t\text{-tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai signifikan < 0.05 atau t-hitung $> t\text{-tabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Uji Secara Simultan (Statistik-f)

Menurut Hardius (2020) menyatakan bahwa uji secara simultan (sstatisticf) diperuntukan guna melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan. Adapun cara pengujian baik dalam regresi yaitu dengan menggunakan suatu tabel yang disebut dengan tabel *analysis of variance* (ANOVA). Cara mencari f-tabel dapat menggunakan rumus :

$$\mathbf{f\text{-tabel} = N - K - 1}$$

Dimana :

N = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel independent

Kriteria pengambilan keputusan uji statistic-f sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan > 0.05 atau $f\text{-hitung} < f\text{-tabel}$ maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai signifikan < 0.05 atau $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

7. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Maidarti et al., 2022). Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *R-Square* dalam menganalisis model regresi. Nilai *R-Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Semakin besar persentasenya maka dapat dikatakan variabel bebas (X) memiliki kontribusi atau peran yang besar dalam mempengaruhi variabel terikat, sedangkan sisa persentasenya merupakan variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sebaliknya semakin kecil persentasenya maka semakin kecil kontribusi atau peran variabel bebas (X) dalam mempengaruhi variabel terikat (Sehangunaung et al., 2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah Di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertepatan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU


Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010) (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia)

B. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang baik apabila nilai *probability* $> \alpha = 0.05$ maka data tersebut dapat dikatakan normal sedangkan jika nilai *probability* $< \alpha = 0.05$ maka data berdistribusi tidak normal.. Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 3)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggambarkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal. Terlihat dari nilai *probability* sebesar $0.780 > 0.05$. Sehingga model ini dikatakan telah normal dan bisa dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi pada penelitian ini digunakan metode uji *Durbin-Watson*.

Tabel 4.2
Uji Autokorelasi

N	K	d_L	d_U	$4 - d_L$	$4 - d_U$	DW	Keterangan
60	3	1.479	1.688	2.521	2.312	1.873	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 4)

Berdasarkan dari tabel 4.2 menunjukkan dari uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1.873, sedangkan nilai 4 dikurang batas atas ($4 - d_U$) sebesar 2.312 dan nilai 4 dikurang batas bawah ($4 - d_L$) sebesar 2.521. dari dasar pengambilan keputusan yang telah ditentukan, nilai DW berada diantara nilai d_U dan $4 - d_U$ yaitu $1.688 < 1.873 < 2.312$ ($d_U < DW < 4$). Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi menggunakan data panel.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	1.048
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	2.614
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	2.615

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 5)

Berdasarkan dari tabel 4.3 menunjukkan hasil uji *multikolinearitas* dengan nilai VIF pada pembiayaan *murabahah* sebesar 1.048, pembiayaan *musyarakah* sebesar 2.614 dan pembiayaan *ijarah* sebesar $2.615 < 10$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi *multikonearitas* dan bisa dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

d. Uji *Heterokedasitas*

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain sama maka disebut *homokedastisitas*. Dan jika varians berbeda maka disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi *heterokedastisitas* (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas*, dapat dilakukan dengan Uji Glejser yakni meregresikan nilai mutlaknya.

Tabel 4.4
Uji Heterokedasitas Glesjer

Variabel	Prob.	Alpha	Keterangan
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.646	0.05	Tidak terjadi <i>heterokedasitas</i>
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	0.567		Tidak terjadi <i>heterokedasitas</i>
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	0.557		Tidak terjadi <i>heterokedasitas</i>

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 6)

Hasil yang diperoleh uji heterokedasitas dengan menggunakan uji *Glesjer* menunjukkan bahwa nilai *probability* variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 0.646, *musyarakah* sebesar 0.567, *ijarah* sebesar 0.557 > 0.05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi menggunakan data panel tidak terjadi *heterokedasitas*.

2. Pemilihan Teknik Estemasi Regresi Data Panel

Pemilihan teknik estimasi regresi data panel dikenal tiga macam pendekatan estimasi yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan teknik terbaik yang akan digunakan untuk regresi data panel maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji *chow*. Uji *chow* adalah pengujian untuk menentukan model apakah *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji *chow* merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect* (Nandita et al., 2019). Pengambilan keputusan dari uji *chow* yakni apabila nilai sig > 0.05

maka model *common effect model* yang terpilih dan apabila nilai sig < 0.05 maka model *fixed effect model* yang terpilih.

Tabel 4.5
Hasil Uji Chow

Effect Test	Signifikan
Cross-section F	0.409

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 7)

Berdasarkan uji *chow* pada tabel 4.5 diperoleh nilai signifikan dari *Cross-section F* sebesar $0.409 > 0.05$ sehingga secara statistik maka model estimasi yang tepat digunakan pada regresi data panel adalah *common effect model* (CEM).

3. Hasil Uji Regresi Menggunakan Data Panel

Berdasarkan dari beberapa uji dalam pemilihan estimasi regresi data panel maka dalam persamaan yang digunakan pada regresi data panel yakni menggunakan metode *Common Effect Model* (CEM) berdasarkan dari hasil uji *chow* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Data Panel *Common Effect Model* (CEM)

Variabel	Koefisien
C	23.128
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X1)	11.658
Pembiayaan <i>Musyrakah</i> (X2)	10.653
Pembiayaan <i>Ijarah</i> (X3)	1.108

Y: *Profitabilitas*

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 8)

Berdasarkan hasil regresi data panel *Common Effect Model* (CEM), maka diperoleh hasil persamaan model regresi data panel antara variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* dan variabel independen yaitu *profitabilitas* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon \\
 &= 23.128 + 11.658X_1 + 10.653X_2 + 1.108X_3
 \end{aligned}$$

Persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. Berdasarkan persamaan, besarnya konstanta sebesar 23.128. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen (pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah*) bernilai 0, maka *profitabilitas* sebesar 23.128 atau 23.12%.
- b. Nilai koefisien dari pembiayaan *murabahah* sebesar 11.658 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan *murabahah* sebesar 1% maka *profitabilitas* akan meningkat sebesar 11.658 atau 11.65% artinya semakin naik pembiayaan *murabahah* maka semakin meningkatkan *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah.
- c. Nilai koefisien dari pembiayaan *musyarakah* sebesar 10.653 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan *msyarakah* sebesar 1% maka *profitabilitas* akan meningkat sebesar 10.653 atau 10.65% artinya semakin naik pembiayaan *musyarakah* maka semakin meningkatkan *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah.
- d. Nilai koefisien dari pembiayaan *ijarah* sebesar 1.108 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan *ijarah* sebesar 1% maka *profitabilitas* akan meningkat sebesar 1.108 atau 1.10%, artinya semakin naik pembiayaan *ijarah* maka semakin meningkatkan *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah.

4. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel moderasi merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Koefisien
C	1.465
Pembiayaan <i>Murabahah*Inflasi</i>	3.970
Pembiayaan <i>Musyarakah*Inflasi</i>	-4.114
Pembiayaan <i>Ijarah*Inflasi</i>	0.026

Y: *Profitabilitas*

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 9)

Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), maka diperoleh hasil persamaan model regresi data panel antara variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* dan variabel independen yaitu *profitabilitas* dan variabel moderasi yaitu *inflasi* sebagai berikut: Model regresi dari persamaan *Moderated Regression Analysis* MRA pada penelitian ini yaitu:

$$\begin{aligned}
 Y &= \alpha + \beta X_1 * Z + \beta X_2 * Z + \beta X_3 * Z + \varepsilon \\
 &= 1.456 + 3.970 X_1 * Z + -4.114 X_2 * Z + 0.026 X_3 * Z
 \end{aligned}$$

Persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- Berdasarkan persamaan di atas, besarnya konstanta sebesar 1.456. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen (pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah*) dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi bernilai 0, maka *profitabilitas* sebesar 1.456 atau 1,45%.
- Nilai koefisien dari pembiayaan *murabahah* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi sebesar 3.970 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan *murabahah*inflasi* sebesar 1% maka *profitabilitas* akan meningkat sebesar 3.970 atau 3.9%, hal ini, menunjukkan bahwa *inflasi* dapat memperkuat pembiayaan *murabahah* sehingga dapat meningkatkan *profitabilitas*.
- Nilai koefisien dari pembiayaan *musyarakah* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi sebesar -4.114 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan *musyarakah* dengan *inflasi*

sebagai variabel moderasi sebesar 1% maka *profitabilitas* akan menurun sebesar sebesar 4.114 atau 4.11% hal ini, menunjukkan bahwa *inflasi* dapat memperlemah pembiayaan *musyarakah* sehingga dapat menurunkan *profitabilitas*.

- d. Nilai koefisien dari pembiayaan *ijarah* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi sebesar 0.026 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan *ijarah*inflasi* sebesar 1% maka *profitabilitas* akan meningkat sebesar 0.026 atau 0.26%, hal ini, menunjukkan bahwa *inflasi* tidak dapat memperkuat atau memperlemah pembiayaan *ijarah* sehingga tidak dapat meningkatkan atau menurunkan *profitabilitas*.

5. Pengujian Hipotesis

- a. Uji Secara Parsial (Statistik-t) Regresi *Common Effect Model* (CEM)

Pengujian hipotesis dengan uji statistik-t adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) secara parsial dilakukan dengan uji statistic-t ini (Ekasari, 2018). Uji statistik-t dimaksudkan untuk mengetahui adanya “pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024”. Pengujian secara parsial ini dihitung menggunakan bantuan *eviews* 10. Apabila nilai signifikan < 0.05 atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka hipotesis (H_a) diterima, sedangkan apabila nilai signifikan > 0.05 atau $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka hipotesis (H_0) diterima. Hasil uji secara parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik-t Regresi Data Panel *Common Effect Model (CEM)*

Variabel	t-statistik	Signifikan
C	2.746	0.003
Pembiayaan <i>Murabahah (X1)</i>	3.202	0.004
Pembiayaan <i>Musyrakah (X2)</i>	3.138	0.005
Pembiayaan <i>Ijarah (X3)</i>	1.213	0.238

Y: *Profitabilitas*

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 10)

Berdasarkan dari hasil uji regresi data panel *Common Effect Model (CEM)* dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024

Pengujian pertama menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah dengan nilai signifikan sebesar $0.004 < 0.05$ atau nilai t-hitung sebesar $3.202 > t\text{-tabel}$ sebesar 1.672, maka hal ini, menunjukkan bahwasanya pembiayaan *murabahah* semakin meningkat maka *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan. Dengan demikian hipotesis H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.

- 2) Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024

Pengujian ke-dua menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah dengan nilai signifikan sebesar $0.005 < 0.05$ atau nilai t-hitung sebesar $3.138 > t\text{-tabel}$ sebesar 1.672, maka hal ini, menunjukkan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* semakin meningkat maka *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan. Dengan demikian hipotesis H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima.

3) Pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024

Pengujian ke-tiga menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah dengan nilai signifikan sebesar $0.238 > 0.05$ atau nilai t-hitung sebesar $1.213 < t\text{-tabel}$ sebesar 1.672, maka hal ini menunjukkan tingginya pembiayaan *ijarah* tidak dapat meningkatkan *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian hipotesis H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak.

b. Uji Secara Parsial (Statistik-t) *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel moderasi merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, yaitu uji interaksi (MRA), uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. Penelitian ini menggunakan uji MRA sebagai pengujian hipotesis moderasi. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian dalam pengujian ini jika t-hitung $> t\text{-tabel}$ dan nilai sig < 0.05 , maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel moderasi secara signifikan dan jika t-hitung $< t\text{-tabel}$ dan nilai signifikan > 0.05 , maka H_a ditolak dan H_0 diterima yang artinya variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel moderasi secara signifikan (Ghozali, 2018)

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik-t *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel	t-statistik	Signifikan
C	5.559	0.000
Pembiayaan <i>Murabahah*Inflasi</i>	2.707	0.013
Pembiayaan <i>Musyrakah*Inflasi</i>	-2.507	0.020
Pembiayaan <i>Ijarah*Inflasi</i>	0.103	0.918

Y: *Profitabilitas*

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 11)

Berdasarkan dari hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) dengan hasil sebagai berikut ini:

- 1) Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas* dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Pengujian pertama menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di moderasi dengan *inflasi* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah dengan nilai signifikan sebesar $0.013 < 0.05$ atau nilai t-hitung sebesar $2.707 > t\text{-tabel}$ sebesar 1.672, maka hal ini, menunjukkan bahwa *inflasi* memperkuat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas*. Dengan demikian hipotesis H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima.

- 2) Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas* dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Pengujian ke-dua menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* di moderasi dengan *inflasi* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah dengan nilai signifikan sebesar $0.020 < 0.05$ atau nilai t-hitung sebesar $-2.507 < t\text{-tabel}$ sebesar 1.672, maka hal ini, menunjukkan bahwa *inflasi* memperlemah pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas*. Dengan demikian hipotesis H_{05} ditolak dan H_{a5} diterima.

- 3) Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Profitabilitas* dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Pengujian ke-tiga menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* di moderasi dengan *inflasi* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah dengan nilai signifikan sebesar $0.918 > 0.05$ atau nilai t-hitung sebesar $0.103 < t\text{-tabel}$ sebesar 1.672, maka

hal ini, menunjukkan bahwa *inflasi* tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas*.

Dengan demikian hipotesis H_{06} diterima dan H_{a6} ditolak.

c. Uji Secara Simultan (Statistik-f)

Uji statistik-f menunjukkan apakah semua variabel yang digunakan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Teknik *anova* digunakan untuk menguji distribusi atau variansi *means* dalam variabel penjelas secara simultan atau bersama-sama. Kriteria pengambilan keputusan uji statistik-f jika $f\text{-hitung} < f\text{-tabel}$ dan nilai signifikan > 0.05 maka secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak dan jika $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$ dan nilai signifikan < 0.05 maka secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima). Berdasarkan table di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik-f

Variabel	f-statistik	Signifikan
Pembiayaan <i>Murabahah, Musyarakah dan Ijarah</i>	4.695	0.011
Pembiayaan <i>Murabahah, Musyarakah dan Ijarah*Inflasi</i>	4.127	0.018

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 11)

Berdasarkan tabel 4.10 bahwa secara uji simultan (Statistik-f) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Musyarakah dan Ijarah* terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikan pembiayaan *murabahah, musyarakah dan ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah sebesar $0.011 < 0.05$ dan nilai $f\text{-hitung}$ sebesar $4.695 > f\text{-tabel}$ sebesar 2.77. Maka dapat

diputuskan bahwa dalam penelitian ini secara uji simultan (uji statistik-f) terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 artinya semakin tinggi penyaluran pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* secara simultan maka dapat meningkatkan pada *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian hipotesis H_{07} ditolak dan H_{a7} diterima.

- 2) Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap *Profitabilitas* dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah sebesar $0.018 < 0.05$ dan nilai f-hitung sebesar $4.127 > f\text{-tabel}$ sebesar 2.77 maka hal ini, menunjukkan bahwa *inflasi* memperkuat pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Dengan demikian hipotesis H_{08} ditolak dan H_{a8} diterima.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Maidarti et al., 2022). Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *R-Square* dalam menganalisis model regresi, dengan tabel uji determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R-square
Pembiayaan <i>Murabahah_Musyarakah dan Ijarah</i>	0.401
Pembiayaan <i>Murabahah, Musyarakah dan Ijarah*Inflasi</i>	0.370

Y: *Profitabilitas*

Sumber: Hasil Output Eviews 12, Data Diolah (Lampiran 12)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi R^2 regresi data panel model *Common Effect Model* (CEM) dengan bertujuan untuk melihat berapa besar kontribusi variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent, pengaruh pembiayaan *murabahah, musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* sebesar 0.401 atau 40.1% yang ditunjukkan oleh R-square (angka korelasi yang dikuadratkan) dan pengaruh pembiayaan *murabahah, musyarakah* dan *ijarah* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi sebesar 0.370 atau 37.0% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini artinya penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang terbatas.

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini merupakan pengujian dari “pengaruh pembiayaan *murabahah, musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024”. Setelah dilakukan pengujian dengan pengujian teknik estimasi regresi data panel berupa model *CEM* dengan menggunakan uji chow, uji *MRA*, uji asumsi klasik, hipotesis dan uji koefisien determinasi maka akan ditelaah lebih lanjut mengenai pengaruh masing-masing variabel.

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian penyaluran pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi naiknya *profitabilitas* pada bank umum syariah.

Semakin tinggi penyaluran pembiayaan *murabahah* maka dapat meningkatkan pada *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mirandha (2021) Rohmatun, dkk (2023) dan Zahrah & Dyarini (2023) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan teori bahwa *murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati pihak penjual dan pembeli. Pembayaran akad ini dapat secara tunai atau tangguhan (Bahri, 2022). Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* tentuk ada hal yang harus perlu ditegaskan dan dipertimbangkan seperti terbangunya kepercayaan, akad dan risiko hal tersebut merupakan unsur-unsur dalam pembiayaan yang perlu dilakukan hal tersebut akan berdampak kepada margin atau keuntungan yang didapatkan yang sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Pembiayaan *murabahah* diawasi oleh DSN dan OJK serta memiliki landasan hukum syariah yaitu Al-Quran dan Hadist. Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* ada beberapa jenis dalam pembiayaan *murabahah* seperti dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan.

Berdasarkan teori pendapatan tetap dan stabilisasi arus kas pembiayaan *murabahah* sering dianggap sebagai salah satu instrumen pembiayaan dengan pendapatan yang stabil bagi bank syariah, karena bank mendapat keuntungan yang jelas dari margin penjualan yang disepakati. Keuntungan ini dapat meningkatkan *profitabilitas* bank melalui pendapatan yang tetap dan berulang. Menurut Suyanto (2014) dijelaskan

bahwa pembiayaan *murabahah* dapat memberikan keberlanjutan pendapatan yang lebih baik bagi bank syariah, karena margin keuntungan yang stabil memberikan kepastian aliran pendapatan. Ini berkontribusi pada *profitabilitas* yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang memiliki hasil yang tidak pasti, seperti yang berbasis pada bagi hasil. Menurut Arifin (2014) dalam bukunya "Bank Syariah: Konsep, Teori, dan Praktik," pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini karena keuntungan bank sudah terjamin sejak awal transaksi. Dalam konteks ini, pembiayaan *murabahah* berpotensi mempengaruhi *profitabilitas* secara positif, terutama jika manajemen risiko berjalan dengan baik. Teori berdasarkan efisiensi operasional pembiayaan *murabahah* dapat membantu bank meningkatkan efisiensi operasional karena prosesnya yang lebih sederhana dan terstruktur dibandingkan dengan produk pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini membuat biaya operasional bank lebih rendah, yang berpotensi meningkatkan margin keuntungan dan *profitabilitas* bank syariah (Tanjung & Sugiarto, 2014).

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024. Dengan demikian penyaluran pembiayaan *musyarakah* dapat mempengaruhi naiknya *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah artinya penyaluran pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan maka *profitabilitas* akan mengalami peningkatan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mirandha (2021), Syaiful (2022) dan Zahrah & Dyarini (2023) menyatakan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Berdasarkan dari hasil pengujian sejalan dengan teori bahwasanya *musyarakah* yakni perjanjian kesepakatan dua pihak ataupun lebih untuk menjalankan suatu usaha. Semua pihak wajib menyumbangkan modalnya, tetapi preminya adalah bahwa keuntungan harus dibagikan berdasarkan pada perjanjian, sementara rugi wajib dibagikan berdasarkan pada bagian penyertaan modal. Dana ini termasuk aset tunai atau non tunai yang diizinkan oleh hukum Syariah. Pendapatan *musyarakah* yang diselenggarakan sama-sama oleh para mitra dapat melimpahkan dana guna kegiatan khusus di *musyarakah*, termasuk usaha yang telah ada atau pun baru. Selain itu, salah satu mitra dapat mengembalikan dananya, dan secara bertahap atau bersamaan mencapai kesepakatan mengenai rasio pembagian keuntungan bersama mitra yang lain. Investasi yang diajukan oleh mitra bisa dilimpahkan berbentuk kas, setara kas, atau aset non tunai (Hasinta Dan Irvan, 2021). Dalam melakukan pembiayaan *musyarakah* sudah diawasi oleh fatwa DSN-MUI serta OJK dan pembiayaan *musyarakah* memiliki dasar hukum Al-Quran dan Hadist. Pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa jenis yang bias dilakukan Secara garis besar *musyarakah* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al 'aqd*). *Musyarakah* kepemilikan atau *syirkah al amlak* terjadi secara natural karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad atau *syirkah al 'aqd* terjadi dengan cara kesepakatan, apabila dua orang atau lebih telah bersepakat dalam suatu kerja sama, dimana dua orang atau lebih ini setuju bahwa masing-masing dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Pembiayaan *musyarakah* berlandaskan pada prinsip bagi hasil, yang berarti keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Menurut Suyanto (2014), pembiayaan jenis ini dapat mempengaruhi *profitabilitas* bank karena bank

hanya akan memperoleh keuntungan jika proyek yang didanai menghasilkan keuntungan. Risiko lebih tinggi karena keuntungan bergantung pada kinerja usaha yang didanai. Namun, jika usaha tersebut berhasil, pembiayaan ini dapat memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli. Pembiayaan *musyarakah* memberi bank peluang untuk terlibat dalam berbagai jenis usaha dan sektor, sehingga keberagaman sumber pendapatan dapat tercapai. Tanjung & Sugiarto (2014) menjelaskan bahwa keberagaman dalam sumber pembiayaan ini dapat membantu bank syariah untuk meningkatkan profitabilitasnya karena tidak tergantung pada satu jenis produk pembiayaan saja, yang membantu mengurangi risiko dan memberikan potensi keuntungan yang lebih besar.

Pembiayaan *musyarakah* memiliki resiko lebih kecil. Meningkatnya pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi laba, sehingga *profitabilitas (ROA)* perusahaan semakin baik. Kerjasama *musyarakah* yang dikelola akan memperoleh hasil berupa nisbah. Nisbah yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya keuntungan yang didapatkan oleh bank, dimana penyaluran pembiayaan *musyarakah* yang semakin tinggi akan membuat pendapatan semakin meningkat sehingga *profitabilitas (ROA)* juga akan mengalami peningkatan. Pembiayaan *musyarakah* bisa memperoleh pendapatan nisbah (bagi hasil) untuk memenuhi permodalan, apabila permodalan pada Bank Umum Syariah baik maka *profitabilitas (ROA)* akan meningkat. Dalam pembiayaan *musyarakah* bank menanggung risiko yang kecil, sebab pelibatan modal serta kerugian usaha akan dibagi pada kedua pihak sesuai kesepakatan (Putri & Mulyasari, 2022).

3. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwasanya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Hal tersebut berarti bahwa tinggi rendahnya pembiayaan *ijarah* yang di salurkan tidak akan mempengaruhi

tingkat *profitabilitas*. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ayesha & Veni, Zahrah & Dyarini (2023) dan Fikri & Fil (2024) menyatakan bahwasanya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan teori pembiayaan *ijarah* memberi bank syariah pendapatan tetap yang dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank. Pembayaran sewa yang diterima dari nasabah dalam jangka waktu tertentu memberikan aliran kas yang stabil bagi bank. Menurut Tanjung & Sugiarto (2014), jenis pembiayaan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank, karena pendapatan yang diperoleh relatif lebih stabil dan dapat diprediksi, tanpa tergantung pada hasil usaha nasabah seperti pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan *ijarah* sering kali dikaitkan dengan efisiensi operasional bank, karena bank dapat mengelola aset yang disewa dan memperoleh pendapatan dari sewa tersebut tanpa perlu terlibat langsung dalam pengelolaan usaha nasabah. Suyanto (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *Ijarah* mempengaruhi profitabilitas bank syariah karena prosesnya yang lebih sederhana dan operasional yang lebih efisien dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *musyarakah* atau *mudharabah*.

Pembiayaan *ijarah* juga melibatkan pengelolaan aset yang efektif, karena bank tetap mempertahankan kepemilikan atas aset yang disewakan. Dengan kata lain, bank memiliki kontrol atas aset dan dapat memperoleh keuntungan yang stabil melalui sewa, sementara risiko kerusakan atau penurunan nilai aset relatif lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Arifin (2014) menjelaskan bahwa pembiayaan *ijarah* dapat mempengaruhi profitabilitas bank karena memberi bank kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki. Pembiayaan *ijarah* berfungsi untuk menciptakan aset baru yang bisa disewakan kepada nasabah. Hal ini membantu bank untuk melakukan diversifikasi pendapatan karena bank memperoleh penghasilan dari banyak jenis sewa dan berbagai aset. Suyanto (2014) mengemukakan bahwa keberagaman

produk yang disewakan (misalnya kendaraan, properti, atau peralatan) memungkinkan bank untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih stabil, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori yang mana dalam teori pembiayaan *ijarah* seharusnya berbanding lurus dengan *profitabilitas* (ROA). Dalam pembiayaan *ijarah*, bank hanya menerima pendapatan dari sewa yang bersifat tetap selama periode sewa. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar berdasarkan margin atau hasil investasi sedangkan pendapatan dari *ijarah* bersifat lebih terprediksi dan terbatas, sehingga tidak memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan *profitabilitas* (ROA) (Khalid, 2019). Pembiayaan *ijarah* cenderung tidak memberikan arus kas yang besar dalam jangka pendek, karena pembayaran sewa yang diterima bank seringkali lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan jenis lainnya. Arus kas yang terbatas ini dapat menghambat potensi bank untuk mengembangkan portofolio pembiayaan yang lebih menguntungkan.

4. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas* dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2020-2024 artinya *inflasi* memperkuat pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas*. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Destia (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan teori menurut Sukirno (2006) *inflasi* tarikan permintaan, yaitu *inflasi* ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan

pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Sedangkan *inflasi* desakan biaya, yaitu *inflasi* yang berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Langkah ini membuat biaya produksi meningkat, yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga berbagai barang. Menurut Budiono (2008) *inflasi* adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Sedangkan Sukirno (2008) mendefinisikan *inflasi* sebagai proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Berdasarkan definisi mengenai *inflasi* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *inflasi* merupakan kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi secara terus-menerus. *Inflasi* dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. *Inflasi* tarikan permintaan (demand pull inflation) bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate demand) sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Akibat adanya permintaan total yang berlebihan mengakibatkan kenaikan harga hasil produksi (output). *Inflasi* desakan biaya (*cost-push inflation*) biasanya ditandai dengan kenaikan biaya produksi (input) serta turunnya produksi. Sehingga mengakibatkan harga produk (output) yang dihasilkan ikut naik (Lia dkk, 2021).

Inflasi dapat meningkatkan biaya operasional bank, seperti biaya sumber daya manusia, bahan bakar, dan lainnya. Tanjung & Sugiarto (2014) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah dengan meningkatkan biaya pengelolaan dan operasional bank. Bank akan cenderung menghadapi peningkatan biaya pembiayaan dan potensi penurunan daya beli masyarakat, yang berpengaruh terhadap kemampuan nasabah untuk membayar cicilan atau

sewa, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan yang diterima bank. Menurut Suyanto (2014) menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi akan mendorong bank untuk menaikkan suku bunga untuk mempertahankan margin keuntungan. Namun, dalam perbankan syariah, yang tidak menggunakan suku bunga melainkan margin keuntungan yang telah disepakati, inflasi tetap dapat mempengaruhi profitabilitas melalui penyesuaian margin keuntungan pada produk pembiayaan yang ditawarkan. Pembiayaan yang diberikan bank syariah, seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *ijarah*, akan terpengaruh oleh fluktuasi biaya dan daya beli yang dipengaruhi inflasi, yang dapat memoderasi hasil pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bertolak belakang dengan teori. *Inflasi* dalam kondisi ringan biasanya menyebabkan harga barang dan jasa secara keseluruhan mengalami kenaikan. Dalam pembiayaan murabahah, di mana bank membeli barang terlebih dahulu dan kemudian menjualnya dengan *markup* atau margin keuntungan, *inflasi* ringan bisa memperkuat keuntungan bank. Karena harga barang naik, bank bisa menjual barang dengan harga yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan margin keuntungan yang didapatkan. Dengan *inflasi* ringan, meskipun daya beli masyarakat menurun sedikit, nilai uang yang dibayarkan oleh nasabah untuk pembelian barang dalam pembiayaan murabahah bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Artinya, meskipun ada sedikit pengurangan daya beli nasabah, bank tetap bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dari transaksi yang dilakukan, karena harga barang dan jasa yang semakin meningkat. *Inflasi* ringan biasanya mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dan tidak terlalu mengguncang. Hal ini menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk investasi dan transaksi. Bank dapat menawarkan pembiayaan murabahah dengan lebih percaya diri, karena mereka dapat memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh lebih stabil, dan ini dapat berdampak pada peningkatan *profitabilitas*. Di tengah *inflasi* ringan, konsumsi dan

investasi di masyarakat tetap berjalan baik, yang mendorong permintaan terhadap pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah. Bank dapat memperbesar volume pembiayaan yang diberikan, yang tentu saja akan mendongkrak total *profitabilitas*.

5. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas* Dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 artinya *inflasi* memperlemah pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas*. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Destia (2021) dan Kiki et al (2024) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *ROA* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian sejalan dengan teori yang mana *inflasi* merupakan kenaikan umum dalam harga barang dan jasa, dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk sektor perbankan. Dalam konteks bank umum syariah, *inflasi* dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pembiayaan yang diberikan bank dan *profitabilitas* yang dihasilkan. *Inflasi* cenderung mengurangi daya beli masyarakat, yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk pembiayaan. Arifin (2014) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi akan mengurangi kapasitas nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, yang pada akhirnya mempengaruhi arus kas bank dan mengurangi *profitabilitas*. Dalam situasi ini, pembiayaan yang diterima nasabah bank syariah dapat berkurang atau tidak optimal, sehingga bank akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan *profitabilitas* yang baik. Inflasi yang tidak terkontrol menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi baik dari bank maupun nasabah. Tanjung & Sugiarto (2014) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi sering kali mengurangi minat investasi pada sektor riil yang didanai melalui pembiayaan bank

syariah, karena nasabah dan bank sama-sama menghadapi ketidakpastian terkait dengan potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Ketidakpastian ini dapat memoderasi pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank, karena adanya risiko yang lebih besar terkait dengan investasi yang dilakukan.

Inflasi dapat memperlemah pembiayaan *musyarakah* (sebuah bentuk pembiayaan bersama dalam perbankan syariah di mana dua pihak atau lebih saling berinvestasi dalam sebuah proyek atau usaha, dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai kesepakatan) terhadap *profitabilitas*, terutama dalam kondisi *inflasi* yang tinggi. *Inflasi* menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, yang pada gilirannya mengurangi daya beli masyarakat dan daya beli perusahaan. Ketika daya beli menurun, permintaan untuk produk atau layanan yang didanai melalui *musyarakah* juga bisa menurun. Hal ini bisa menyebabkan pendapatan dari usaha atau proyek yang didanai *musyarakah* berkurang, dan mengurangi keuntungan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat. Dengan *inflasi*, biaya input atau bahan baku yang digunakan dalam operasional usaha atau proyek yang didanai *musyarakah* cenderung meningkat. Jika biaya produksi meningkat tetapi pendapatan dari proyek tetap atau bahkan menurun karena penurunan daya beli pasar, margin keuntungan akan tergerus. Hal ini bisa mengurangi *profitabilitas* bagi kedua pihak yang terlibat dalam *musyarakah*.

Inflasi tinggi sering kali disertai dengan ketidakpastian ekonomi yang lebih besar, termasuk fluktuasi harga yang tajam dan kebijakan moneter yang berubah-ubah. Ketidakpastian ini dapat mempersulit perencanaan bisnis dan pengelolaan proyek, sehingga mengurangi potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari usaha yang didanai *musyarakah*. Bahkan jika usaha tersebut berhasil, tingkat *profitabilitas* bisa lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya. Dalam pembiayaan *musyarakah*, keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan proporsi investasi mereka. Jika proyek atau usaha yang didanai tidak menghasilkan

keuntungan yang tinggi akibat inflasi, maka pembagian keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak akan lebih kecil. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya insentif bagi para pihak untuk terus berinvestasi atau mengembangkan proyek tersebut, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap *profitabilitas*. *Inflasi* juga meningkatkan risiko kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam musyarakah. Jika inflasi sangat tinggi, proyek atau usaha yang dijalankan bisa mengalami kerugian karena biaya yang lebih tinggi, dan pada gilirannya, ini akan mempengaruhi pembagian kerugian yang harus ditanggung oleh setiap pihak. Sebagai contoh, jika harga bahan baku atau biaya tenaga kerja naik signifikan, keuntungan yang diperoleh bisa berkurang atau bahkan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah bisa saja mengalami kesulitan keuangan karena inflasi, terutama jika pendapatan yang mereka peroleh dari usaha tersebut tidak mampu mengikuti laju *inflasi*. Jika salah satu mitra usaha menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya atau tidak dapat melanjutkan kontribusinya dalam proyek, hal ini bisa menghambat kelancaran operasional usaha dan berdampak negatif terhadap *profitabilitas* keseluruhan.

6. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Profitabilitas* dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 artinya *inflasi* tidak memperkuat atau memperlemah pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas*. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abdur Rauf (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah.

Inflasi dapat memiliki dampak yang lebih netral terhadap pembiayaan *ijarah* (sebuah bentuk kontrak sewa dalam perbankan syariah, di mana bank atau lembaga keuangan menyewakan aset kepada nasabah

untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati). Berbeda dengan pembiayaan murabahah atau musyarakah, yang lebih langsung terkait dengan harga barang atau hasil usaha, pembiayaan ijarah lebih berfokus pada biaya sewa atas penggunaan asset. Dalam akad *ijarah*, umumnya pembayaran sewa sudah disepakati pada awal perjanjian dan bersifat tetap (*fixed*) berarti bahwa meskipun terjadi inflasi, besar pembayaran sewa yang diterima oleh bank atau lembaga keuangan tetap sama. Sehingga, inflasi tidak langsung memengaruhi *profitabilitas* dari segi pendapatan yang diterima. Karena dalam pembiayaan *ijarah* pembayaran sewa sudah disepakati di muka, kenaikan biaya yang terkait dengan *inflasi* (misalnya, biaya perawatan, asuransi, atau biaya operasional lainnya) mungkin tetap ada, tetapi tidak berdampak langsung pada pembayaran sewa yang diterima. Jika biaya meningkat, bank atau lembaga keuangan mungkin tidak dapat menyesuaikan tarif sewa secara langsung (tergantung pada ketentuan dalam kontrak), yang bisa sedikit mengurangi margin keuntungan. Namun, ini tidak selalu terjadi, terutama jika biaya operasional sudah dihitung sebelumnya.

Pembiayaan *ijarah* biasanya bersifat jangka panjang, dan dalam banyak kasus, struktur pembayaran disepakati berdasarkan kondisi ekonomi yang ada pada saat kontrak dimulai. Inflasi bisa mempengaruhi daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, kestabilan pembayaran sewa bisa lebih terjaga, karena sewa yang diterima bersifat tetap dan tidak bergantung langsung pada tingkat *inflasi*. Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan bisa merespons inflasi dengan melakukan penyesuaian pada kontrak sewa yang lebih baru, mengubah tarif sewa untuk menyesuaikan dengan tingkat *inflasi*. Tetapi jika kontrak sewa sudah disepakati, maka inflasi tidak akan memperkuat atau memperlemah *profitabilitas* bank dari kontrak yang ada. Oleh karena itu, meskipun *inflasi* dapat berpengaruh terhadap *profitabilitas* secara keseluruhan, pembiayaan *ijarah* yang sudah berjalan tidak akan terpengaruh secara langsung. Pembiayaan *ijarah* biasanya berfokus pada

sewa aset, yang sering kali berupa peralatan atau properti yang memiliki permintaan yang relatif stabil, meskipun inflasi terjadi. Dalam hal ini, meskipun daya beli masyarakat terpengaruh oleh inflasi, kebutuhan terhadap aset yang disewakan (misalnya, kendaraan, alat berat, atau properti komersial) mungkin tetap ada, meskipun sewa tetap stabil. Dengan demikian, permintaan untuk pembiayaan ijarah mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh *fluktuasi inflasi*. *Inflasi* sering kali terjadi dalam konteks ekonomi yang lebih luas, yang juga bisa mencakup penurunan suku bunga atau perubahan kebijakan moneter. Pembiayaan *ijarah* tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan suku bunga secara langsung (berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga), sehingga meskipun inflasi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, dampaknya terhadap pembiayaan ijarah bisa lebih netral.

7. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh secara simultan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian penyaluran pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* dapat mempengaruhi naiknya *profitabilitas* pada bank umum syariah. Semakin tinggi penyaluran pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* maka dapat meningkatkan pada *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Purnama et al (2018) dan Zahrah & Dyarini (2023) menunjukkan hasil secara simultan pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah. Dimana pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* tersebut merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah, karena dengan sistem jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, sehingga bisa memberikan kontribusi tingkat laba yang cukup besar bagi Bank Umum Syariah.

8. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas* dengan *Inflasi* Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* sebagai variabel moderasi artinya keberadaan variabel *inflasi* dapat memoderasi pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Sehingga dapat diartikan *inflasi* memperkuat pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Abdur Rauf Ali (2020) dan Destia (2021) dengan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwasanya variabel tingkat *inflasi* berpengaruh dalam memoderasi Variabel *Murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap Variabel *Profitabilitas*.

Menurut para ekonomi islam, *inflasi* berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena: menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran dimuka dan fungsi dari unit perhitungan, melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat, meningkatnya kecendrungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti, tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif. *Inflasi* memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya *inflasi*. Apabila *inflasi* itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa *inflasi* yang parah, yaitu pada saat terjadi *inflasi* tak terkendali (*hyper inflation*) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

Secara umum, *inflasi* dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan bagi hasil, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, *inflasi* dapat memperkuat pembiayaan *murabahah*, *musyataka* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas (ROA)* pada Bank Umum Syariah, terutama dalam konteks lembaga keuangan atau bank yang menawarkan produk pembiayaan. Dalam kondisi *inflasi*, harga barang dan bahan baku cenderung naik. Karena pembiayaan *murabahah* menetapkan harga jual barang di awal, bank bisa menyesuaikan harga jual untuk mengkompensasi *inflasi*, menjaga margin keuntungan agar tetap menguntungkan meskipun harga pasar naik. Dengan demikian, jika *inflasi* tinggi, harga barang yang dibeli oleh bank dari pemasok mungkin juga lebih tinggi, namun karena harga jual kepada nasabah sudah disepakati di awal dengan margin keuntungan, bank tetap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini memperkuat *profitabilitas (ROA)* bank melalui penjualan yang menguntungkan meskipun harga pasar mengalami kenaikan. Dalam situasi *inflasi*, biaya produksi atau biaya operasional cenderung naik. Jika proyek yang dibiayai melalui *musyarakah* mengalami peningkatan pendapatan akibat naiknya harga barang atau jasa (misalnya, dalam sektor properti atau komoditas), maka keuntungan yang dibagi antara bank dan mitra usaha akan lebih besar. Dalam kondisi *inflasi*, usaha yang dibiayai melalui *musyarakah* mungkin mengalami peningkatan pendapatan yang lebih besar karena harga barang/jasa yang naik. Sebagai mitra dalam usaha tersebut, bank akan memperoleh bagian yang lebih besar dari keuntungan, yang memperkuat *profitabilitas (ROA)*. *Inflasi* dapat menyebabkan biaya operasional meningkat, namun pembayaran sewa dalam pembiayaan *ijarah* biasanya sudah disepakati di awal dan bisa disesuaikan dengan *inflasi* melalui revisi tarif sewa. Dengan kata lain, bank dapat menyesuaikan tarif sewa untuk mengkompensasi kenaikan

harga barang dan biaya operasional. Dalam kondisi *inflasi*, bank yang menyewakan asetnya melalui ijarah bisa menyesuaikan tarif sewa untuk mencerminkan *inflasi*. Jika *inflasi* menyebabkan kenaikan biaya hidup atau biaya operasional, tarif sewa yang lebih tinggi akan membantu bank untuk menjaga pendapatan sewa dan memperkuat *profitabilitas (ROA)*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara parsial dan simultan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian hipotesis H_01 ditolak dan H_{a1} diterima.
2. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian hipotesis H_02 ditolak dan H_{a2} diterima.
3. Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian hipotesis H_03 diterima dan H_{a3} ditolak.
4. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* dengan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 sehingga *inflasi* mampu memoderasi pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* artinya *inflasi* dalam kondisi ringan dapat memperkuat pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian hipotesis H_04 ditolak dan H_{a4} diterima.
5. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* dengan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 sehingga *inflasi* mampu memoderasi pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* artinya *inflasi* dalam dapat memperlemah pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian hipotesis H_05 ditolak dan H_{a5} diterima.
6. Pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* dengan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 sehingga *inflasi* tidak mampu memoderasi pembiayaan *ijarah*

terhadap *profitabilitas* artinya *inflasi* tidak dapat memperkuat atau memperlemah pembiayaan *ijarah* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian hipotesis H_06 diterima dan H_a6 ditolak.

7. Pembiayaan *murabahah*, *musyrakah* dan *ijarah* berpengaruh secara simultan terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian hipotesis H_07 ditolak dan H_a7 diterima.
8. Pembiayaan *murabahah*, *musyrakah* dan *ijarah* berpengaruh secara simultan terhadap *profitabilitas* dengan *inflasi* dengan sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 sehingga *inflasi* mampu memoderasi pembiayaan *murabahah*, *musyrakah* dan *ijarah* terhadap *profitabilitas* artinya *inflasi* dalam kondisi ringan dapat memperkuat pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* Bank Umum Syariah tahun 2020-2024. Dengan demikian hipotesis H_08 ditolak dan H_a8 diterima.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian ini yang telah dilakukan maka terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Margin keuntungan yang diterapkan dalam transaksi *murabahah* biasanya lebih jelas dan transparan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya yang berbasis bunga. Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan nasabah dan menarik lebih banyak nasabah untuk menggunakan layanan bank syariah.
2. Pembiayaan *musyarakah* memberikan bank kesempatan untuk memperoleh pendapatan berbasis bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha atau proyek yang dibiayai. Jika usaha yang dibiayai berhasil dan menghasilkan keuntungan, bank akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
3. Pembiayaan *ijarah* umumnya menghasilkan pendapatan tetap berupa sewa (*ijarah*) yang diterima secara berkala dari nasabah. Sebagai produk pembiayaan, pendapatan ini lebih bersifat tetap, tetapi tidak memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar dibandingkan

produk-produk pembiayaan lain yang berbasis pada bagi hasil atau keuntungan modal (seperti musyarakah atau mudarabah). Oleh karena itu, meskipun memberikan pendapatan yang tetap, pembiayaan *ijarah* tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan *profitabilitas* bank jika dibandingkan dengan jenis produk perbankan syariah lainnya yang lebih menguntungkan.

4. *Inflasi* dapat memperkuat pembiayaan *murabahah*, namun kondisi *inflasi* dalam penelitian ini dalam keadaan ringan sehingga berpengaruh terhadap harga barang secara umum. Ketika terjadi *inflasi*, harga barang cenderung meningkat secara perlahan namun terkendali. Untuk bank yang menerapkan pembiayaan *murabahah*, ini berarti harga jual barang yang dijual kepada nasabah juga akan meningkat seiring dengan kenaikan harga barang tersebut. Dengan demikian, bank dapat memperoleh margin keuntungan yang lebih besar dari transaksi pembiayaan *murabahah* karena harga pokok barang yang dibeli oleh bank naik, dan pada gilirannya, harga jual kepada nasabah juga dapat disesuaikan dengan kenaikan harga tersebut.
5. *Inflasi* dapat memperlemah pembiayaan *musyarakah*, apabila *inflasi* mengalami kenaikan walaupun dalam keadaan *inflasi* ringan atau terkendali mampu menurunkan daya beli nasabah, terutama bagi yang memiliki penghasilan tetap atau tidak cukup elastis terhadap perubahan harga barang dan jasa. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk menghasilkan laba yang maksimal dalam usaha yang didanai oleh pembiayaan *musyarakah*. Ketika daya beli menurun, *profitabilitas* usaha yang dibiayai dengan *musyarakah* juga dapat menurun. Sebagai akibatnya, bagi hasil yang diterima bank dari usaha tersebut bisa lebih rendah. Bank akan memperoleh bagian yang lebih kecil dari keuntungan usaha nasabah karena kondisi ekonomi yang lebih sulit.
6. *Inflasi* tidak dapat memperkuat atau memperlemah pembiayaan *ijarah* disebabkan pembiayaan *ijarah* dengan pendapatan yang berbasis tetap selama periode tertentu yang telah disepakati. Oleh karena itu, kenaikan

harga barang atau biaya hidup yang disebabkan oleh *inflasi* ringan tidak secara langsung memengaruhi struktur pembayaran sewa yang sudah disepakati antara bank dan nasabah. Karena pembayaran sewa bersifat tetap dan tidak terpengaruh langsung oleh perubahan harga barang, bank tidak akan mengalami perubahan besar dalam arus kas dari transaksi pembiayaan *ijarah*, bahkan dalam kondisi *inflasi* ringan.

C. Saran

Berdasarkan penelitian ini yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun pembiayaan *murabahah* memiliki margin keuntungan tetap, bank perlu mempertimbangkan untuk mengkaji ulang struktur margin secara berkala berdasarkan perubahan kondisi pasar dan inflasi.
2. Pembiayaan *musyarakah* sangat bergantung pada keberhasilan usaha nasabah. Oleh karena itu, monitoring dan pendampingan aktif sangat penting. Bank dapat memberikan bimbingan dan konsultasi dalam aspek pengelolaan bisnis, pemasaran, dan manajemen keuangan untuk meningkatkan keberhasilan usaha sehingga dengan hal tersebut bank dapat melakukan manajemen dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil seperti *inflasi*.
3. Bank dapat mempertimbangkan untuk menetapkan harga sewa yang kompetitif di pasar untuk menarik lebih banyak nasabah, dengan tetap memastikan margin keuntungan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- A-, S., Mubyarto, N., & -, R. (2023). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudhorobah* Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas ROA* Bsm Di Indonesia Periode 2015-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2314. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8956>
- Affar, M., Wilestari, M., & Nuraini, D. L. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap *Profitabilitas (ROA)*. *Kinerja*, 5(02), 329–339. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v5i02.2774>
- Ayesha & Veni. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Borobudur Accounting Review*. 1 (2).
- Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmed, H. (2022). *Pengembangan Produk pada Bank Umum Syariah*. Pers Universitas Edinburgh.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arlina Laras. (2024, Agustus 8). Bank Mega Syariah Catat Laba Rp88,44 Miliar pada Semester I/2024, Turun 36,01%. Jakarta. <https://finansial.bisnis.com>
- Annisa Sulisty Rini. (2024, Juli 31). Laba Bersih Bank Muamalat Rp 4,62 Miliar Per Semester I/2024, Anjlok 82,8% YoY. Jakarta. <https://finansial.bisnis.com>
- Anggraeni, S. W., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas (ROA)* Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2019. *Syi'Ar Iqtishadi : Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.35448/jiec.v6i1.13712>
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance *Murabahah*, Dan *Inflasi* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52–64. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i1.141>
- Ahmad et al. (2020). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. 15 (2).
- Abdul Rahman. (2018). *Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah dan Dampaknya terhadap Kinerja Bank Syariah*. *Journal of Islamic Economics*. 10 (1).

- Arumingtyas, F., & Muliati, L. (2019). Analisis Pengaruh *Inflasi* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (Sinamu)*, 1. <https://doi.org/10.31000/Sinamu.V1i0.2127>
- Auditya, L., & Afridani, L. (2019). Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29300/Ba.V3i2.1541>
- Boyd, J. H., & Champ, B. (2006). *Inflation, Banking, and Economic Growth*. Federal Reserve Bank of Cleveland.
- Batubara, Z., & Nopiandi, E. (2020). Analisis Pengaruh *Inflasi*, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 53–68. <https://doi.org/10.46367/Jps.V1i1.201>
- Chapra, MU (2021). *Ekonomi Islam: Apa Itu dan Bagaimana Perkembangannya*. Penerbitan Edward Elgar.
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i1.1856>
- Dithaniah & Suci. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Bisma: Jurnal Manajemen*. 8 (3).
- Dinda Wulandari. (2024, Agustus 1). Bank BJB Syariah Bukukan Laba Bersih Rp23,17 Miliar pada Semester I/2024. Bandung. <https://finansial.bisnis.com>
- Edriyanti, R. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, *Musyarakah*, *Murabahah* Dan Npf Terhadap *ROA* (Studi Kasus Bprs Di Indonesia). *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 63. <https://doi.org/10.30997/Jn.V6i2.3561>
- Ekasari, Y. K. (2018). Pengaruh Biaya Pendidikan Dan Kinerja Guru Terhadap Pencapaian Siswa (Analisis Deskriptif Pada Sma Negeri Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1.
- Fauzan, F. M., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas (ROA)* Pada Bank Umum Syariah Swasta. *Ekonomi & Bisnis*, 20(2). <https://doi.org/10.32722/Eb.V20i2.4344>
- Febriyanti, N., Tyasari, I., & Irianto, M. F. (2024). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, Mudharabah Dan Npf Terhadap *ROA*. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 90–98. <https://doi.org/10.59837/Jan.V1i3.17>

- Firsti Zakia Indri & Gerry Hamdani Putra. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 236–252. <https://doi.org/10.55606/Jimek.V2i2.242>
- Falah, B. Z. (2016). *Model Regresi Data Panel Simultan Dengan Variabel Indeks Harga Yang Diterima Dan Yang Dibayar Petani*. 5(4).
- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. (2022). *Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52. <https://doi.org/10.47766/Alhiwalah.V1i1.895>
- Fikri & Fil. (2024). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah terhadap Kinerja Keuangan Pada bank Umum Syariah. *J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency*. 4 (1). <https://doi.org/10.30631/jisacc.v4i1.1860>
- Ghazali Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali Imam. (2016). *Plikasi Analisis Multivariate Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro.)
- Gujarati, Damodar . 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Hardius Usman. (2020). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dsn Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hasinta Putri Dan Irvan Yoga Pardistya. (2 021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Bri Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)*. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.5747351>
- Hasan, Z. (2019). *Inflasi dan Dampaknya terhadap Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Syariah.
- Hassan, MK, & Lewis, MK (2020). *Buku Pegangan Perbankan Islam*. Penerbitan Edward Elgar.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2021). *Tiga Puluh Tahun Perbankan Islam: Sejarah, Kinerja dan Prospek*. Palgrave Macmillan.
- Imam Azizuddin & Tazkiyah Rasyidah. (2022). Pengaruh Perubahan Tingkat Bagi hasil Dan *Inflasi* Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 44–50. <https://doi.org/10.37366/Jespb.V7i01.310>
- Insiyroh, I. I. (2017). Pengaruh *Inflasi* Terhadap *Profitabilitas* Bank. *Wadiah*, 1(1), 42–67. <https://doi.org/10.30762/Wadiah.V1i1.1276>
- Irmansyah, I., Fitria, N., Nofrivul, N., & Saleh, S. M. (2024). Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham

- Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Farmasi di Bursa Efek Indonesia. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.31958/mabis.v4i1.11978>
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *El-Ghiroh*, 18(2), 209–233. <https://doi.org/10.37092/El-Ghiroh.V18i2.234>
- Kiki et al. (2024). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Financing Dan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. 7 (2).
- Karim, Adiwarmanto Azwar. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khalid, M. (2019). *Pembiayaan Ijarah dalam Bank Syariah: Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan dan Profitabilitas*. *Journal of Islamic Financial Studies*, 14(2).
- Latifah, L., & Wirman. (2021). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return on Asset Pada Pt Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 87–100. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1224>
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, A. (2016). *Sistem Pembiayaan Syariah: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mishkin, F. S. (2007). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson.
- Maidarti, T., Azizah, M., Wibowo, E., & Nuswandari, I. (2022). Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Saraka Mandiri Semesta Bogor. *Jurnal Manajemen*, 16(1).
- Milda Handayani et al. (2022). Pengaruh NPF, BOPO, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja (ROA) pada Bank Umum Syariah Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8 (2).
- Mulyadi, I. (2020). *Teori dan Praktik Pembiayaan Musyarakah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka.
- Mirandha, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 146. <https://doi.org/10.31000/Competitive.V5i2.4316>

- Mochamad, D. (2023). Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 89. <https://doi.org/10.35194/Eeki.V3i2.3417>
- Nadya Gisselvannia Putri Surya, & Riani, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Inflasi* Terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006—2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 133–138. <https://doi.org/10.29313/Jrieb.Vi.1289>
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Di Provinsi Diy Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal Of Applied Statistics*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.13057/Ijas.V2i1.28950>
- Nofrivul, N., Melia, Y., & Novelino, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan High Profile. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 634–643. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4528>
- Novita & Wirman. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas (ROA)* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8 (1). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>
- Ngasifudin, M. (2023). Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual-Beli Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Caplek Di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah). *J-Ebi: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 2(01). <https://doi.org/10.57210/J-Ebi.V2i1.217>
- Nurfajri, F. (2019). Pengaruh *Murabahah*, *Musyarakah*, Mudharabah, Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2). <https://doi.org/10.30591/Monex.V8i2.1231>
- Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas* Pada Pt. Bank Syariah Mandiri. (2021). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/Aghniya.V3i1.5852>
- Pradnyani, I. G. A. A. (2023). Pengaruh Bagi hasil Dan *Inflasi* Terhadap Rasio *Profitabilitas* Pada Bank Bumh. *Motivasi*, 8(2), 101. <https://doi.org/10.32502/Mti.V8i2.6888>
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas*. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>
- Purnama et al. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, *Musyarakah*, *Murabahah*, Dan *Ijarah* Terhadap *Profitabilitas* 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 14 (2).

- Paulus Tandi Bone. (2024, Mei 14). Laba Bersih PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) Pada Kuartal I/2024 Turun 41%. <https://finansial.bisnis.com>
- Putri, O. Y., & Mulyasari, C. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 3(1), 13–30.
- Rachman, A. (2023). Model Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(1), 81–91. <https://doi.org/10.51476/Madanisyarlah.V6i1.478>
- Rachmania, R. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Variabel Mediasi Antara Non Performing Financing (Npf) Terhadap *Profitabilitas (ROA)* Pada Bri Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 15–20. <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V10i1.7862>
- Richarda et al. (2024). The Effect Of Age And Gender Diversity On The Board Of Commissioners And Directors On Banking Financial Performance In Indonesia For The 2018-2022 Period. *Jurnal EMBA*. 12 (1).
- Ramadhanti, F., Atichasari, A. S., & Kristanti, K. (2023). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Mudharabah Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas (ROA)* Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021). *Fiscal: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 70. <https://doi.org/10.25273/Jap.V1i1.15332>
- Rizal et all. (2019). Pembiayaan Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Al-Makmur Limbanang. *Jurnal Tamwil*. 1 (5).
- Rivai, Veithzal, dkk. (2007). Manajemen Bank Umum: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rani Rahayu & M. Zidny Nafi' Hasbi. (2022). Teori Dan Konsep Akad *Musyarakah* Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185. <https://doi.org/10.54298/Jk.V5i2.3436>
- Resyarahma, M. (N.D.). *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 202*.
- Rohmatun, S., Satria, C., & Salim, A. (2023). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Mudharabah Dan *Ijarah* Terhadap Return On Asset (*ROA*) Dengan Rasio Biaya Operasional Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)*, 3(1), 39–48. <https://doi.org/10.36908/Jimesha.V3i1.172>
- Rosly, S. A. (2010). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning. AuthorHouse.

- Sundararajan, V., & Errico, L. (2002). *Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead*. International Monetary Fund.
- Saeed, A. (2021). *Perbankan Islam dan Bunga: Kajian Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Penerbit Akademik Brill.
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas*. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(2), 160. <https://doi.org/10.31000/Almaal.V2i2.3111>
- Sari, D. M. S., Suartini, S., Mubarakah, I., & Hasanuh, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 241. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i1.1850>
- Sulaiman, A. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 19(3).
- Syaiful. (2022). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas*. *Jurnal Akutansi Syariah (JAS)*. 6 (1). DOI: <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Sehangunaung, G. A., Mandey, S. L., & Roring, F. (2023). *Analisis Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Aplikasi Lazada Di Kota Manado*. 11(3).
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*. 2.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Jurnal Qosim : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/Jq.V1i1.49>
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/Thk.V14i1.576>
- Tondok, W. S., Kalangi, J. B., & Rompas, W. F. I. (2023). *Pengaruh Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2021*. 23(5).
- Usmani, MT (2023). *Pengantar Keuangan Islam*. Hukum Kluwer Internasional.
- Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). Analisis Implementasi Akad *Ijarah* Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 279–296. <https://doi.org/10.15575/As.V23i2.14141>

- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102.
<https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>
- Zahrah, S. & Dyarini. (2023). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah* Dan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 34(3), 190–205.
<https://doi.org/10.53916/jam.v34i3.116>
- Zulfiah, F., & Susilowibowo, J. (2014). Pengaruh inflasi, BI rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(3), 759–770.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Tabulasi Data Bank Umum Syariah Sebelum Tranformasi Data

No	Tahun	Bulan	Rata-rata Profitabilitas (Persen)	Murabahah (Miliar)	Musyarakah (Miliar)	Ijarah (Miliar)	Inflasi (Persen)
1	2020	Jan	1.88	122.477	82.983	3.210	2.68
		Feb	1.85	123.673	82.834	3.226	2.98
		Mar	1.86	124.191	86.242	3.191	2.96
		Apr	1.55	123.654	86.441	3.115	2.67
		May	1.44	125.808	87.464	2.988	2.19
		Jun	1.40	128.087	89.128	2.894	1.96
		Jul	1.38	130.220	89.783	2.796	1.54
		Aug	1.36	131.281	89.445	2.728	1.32
		Sep	1.36	133.806	90.577	2.721	1.42
		Oct	1.35	135.071	90.938	2.743	1.44
		Nov	1.35	136.578	91.856	2.736	1.59
		Dec	1.40	136.990	92.279	2.720	1.68
2	2021	Jan	1.79	137.429	91.672	2.709	1.55
		Feb	2.15	137.831	90.998	2.694	1.38
		Mar	2.06	137.916	93.153	2.697	1.37
		Apr	1.97	140.178	92.868	2.653	1.42
		May	1.92	140.541	92.914	2.631	1.68
		Jun	1.94	141.581	93.662	2.625	1.33
		Jul	1.91	141.378	94.013	2.583	1.52
		Aug	1.88	142.098	93.980	2.474	1.59
		Sep	1.87	143.572	96.285	2.425	1.60
		Oct	1.59	144.818	95.565	2.317	1.66
		Nov	1.66	142.440	91.352	2.083	1.75
		Dec	1.55	144.180	95.986	2.024	1.87
3	2022	Jan	2.64	145.260	92.282	1.965	2.18
		Feb	1.69	146.696	95.202	1.943	2.06
		Mar	1.70	149.364	99.599	1.900	2.64
		Apr	1.72	151.638	99.805	1.851	3.47
		May	1.68	152.293	102.418	1.817	3.55
		Jun	1.74	154.891	110.330	1.792	4.35
		Jul	1.81	156.653	110.180	1.826	4.94
		Aug	1.75	172.084	114.025	2.226	4.69
		Sep	1.81	177.456	116.350	2.195	5.95
		Oct	1.81	179.582	116.756	2.580	5.71
		Nov	1.71	181.083	119.620	2.869	5.42
		Dec	1.69	183.286	121.389	2.813	5.51

4	2023	Jan	2.04	182.421	120.731	2.780	5.28
		Feb	2.08	183.284	122.745	2.733	5.47
		Mar	2.18	185.556	126.844	2.750	4.97
		Apr	2.14	186.307	126.625	2.781	4.33
		May	2.10	186.070	132.093	2.937	4.00
		Jun	2.08	187.305	136.330	3.170	3.52
		Jul	2.04	188.334	137.948	3.922	3.08
		Aug	2.03	189.564	139.858	3.913	3.27
		Sep	2.04	190.807	143.910	3.930	2.28
		Oct	2.03	190.798	144.430	3.938	2.56
		Nov	1.99	190.836	149.840	3.903	2.86
		Dec	1.88	191.795	154.152	4.039	2.61
5	2024	Jan	1.77	191.423	156.726	4.364	2.57
		Feb	1.90	191.476	158.376	4.310	2.75
		Mar	2.03	191.254	162.765	5.063	3.05
		Apr	1.97	190.454	168.395	4.991	3.00
		May	2.00	190.606	171.052	4.930	2.84
		Jun	2.06	191.404	174.460	4.903	2.51
		Jul	2.02	191.599	173.305	5.013	2.13
		Aug	2.01	192.159	177.983	5.066	2.12
		Sep	2.02	192.783	181.785	5.305	1.84
		Oct	2.00	193.291	185.173	5.466	1.71
		Nov	2.00	193.580	187.203	5.579	1.55
		Dec	2.00	193.580	187.203	5.579	1.57


Lampiran 2
Tabulasi Data Bank Umum Syariah Sesudah Tranformasi Data

No	Tahun	Bulan	Profitabilitas	Murabahah	Musyarakah	Ijarah	Inflasi
1	2020	Jan	1.88	11.72	11.33	8.07	2.68
		Feb	1.85	11.73	11.32	8.08	2.98
		Mar	1.86	11.73	11.36	8.07	2.96
		Apr	1.55	11.73	11.37	8.05	2.67
		May	1.44	11.74	11.38	8.00	2.19
		Jun	1.40	11.76	11.40	7.97	1.96
		Jul	1.38	11.78	11.41	7.94	1.54
		Aug	1.36	11.79	11.40	7.91	1.32
		Sep	1.36	11.80	11.41	7.91	1.42
		Oct	1.35	11.81	11.42	7.92	1.44
		Nov	1.35	11.82	11.43	7.91	1.59
		Dec	1.40	11.83	11.43	7.91	1.68

2	2021	Jan	1.79	11.83	11.43	7.90	1.55
		Feb	2.15	11.83	11.42	7.90	1.38
		Mar	2.06	11.83	11.44	7.90	1.37
		Apr	1.97	11.85	11.44	7.88	1.42
		May	1.92	11.85	11.44	7.88	1.68
		Jun	1.94	11.86	11.45	7.87	1.33
		Jul	1.91	11.86	11.45	7.86	1.52
		Aug	1.88	11.86	11.45	7.81	1.59
		Sep	1.87	11.87	11.48	7.79	1.60
		Oct	1.59	11.88	11.47	7.75	1.66
		Nov	1.66	11.87	11.42	7.64	1.75
		Dec	1.55	11.88	11.47	7.61	1.87
3	2022	Jan	2.64	11.89	11.43	7.58	2.18
		Feb	1.69	11.90	11.46	7.57	2.06
		Mar	1.70	11.91	11.51	7.55	2.64
		Apr	1.72	11.93	11.51	7.52	3.47
		May	1.68	11.93	11.54	7.50	3.55
		Jun	1.74	11.95	11.61	7.49	4.35
		Jul	1.81	11.96	11.61	7.51	4.94
		Aug	1.75	12.06	11.64	7.71	4.69
		Sep	1.81	12.09	11.66	7.69	5.95
		Oct	1.81	12.10	11.67	7.86	5.71
		Nov	1.71	12.11	11.69	7.96	5.42
		Dec	1.69	12.12	11.71	7.94	5.51
4	2023	Jan	2.04	12.12	11.70	7.93	5.28
		Feb	2.08	12.12	11.72	7.91	5.47
		Mar	2.18	12.13	11.75	7.92	4.97
		Apr	2.14	12.14	11.75	7.93	4.33
		May	2.10	12.13	11.79	7.99	4.00
		Jun	2.08	12.14	11.82	8.06	3.52
		Jul	2.04	12.15	11.83	8.27	3.08
		Aug	2.03	12.15	11.85	8.27	3.27
		Sep	2.04	12.16	11.88	8.28	2.28
		Oct	2.03	12.16	11.88	8.28	2.56
		Nov	1.99	12.16	11.92	8.27	2.86
		Dec	1.88	12.16	11.95	8.30	2.61
5	2024	Jan	1.77	12.16	11.96	8.38	2.57
		Feb	1.90	12.16	11.97	8.37	2.75
		Mar	2.03	12.16	12.00	8.53	3.05
		Apr	1.97	12.16	12.03	8.52	3.00
		May	2.00	12.16	12.05	8.50	2.84

	Jun	2.06	12.16	12.07	8.50	2.51
	Jul	2.02	12,16	12.06	8.52	2.13
	Aug	2.01	12.17	12.09	8.53	2.12
	Sep	2.02	12.17	12.11	8.58	1.84
	Oct	2.00	12.17	12.13	8.61	1.71
	Nov	2.00	12.17	12.14	8.63	1.55
	Dec	2.00	12.17	12.14	8.63	1.57

Lampiran 3 Uji Normalitas



Lampiran 4 Uji Autokorelasi

R-squared	0.401473	Mean dependent var	1.724400
Adjusted R-squared	0.315970	S.D. dependent var	0.320066
S.E. of regression	0.264714	Akaike info criterion	0.325316
Sum squared resid	1.471547	Schwarz criterion	0.520336
Log likelihood	-0.066444	Hannan-Quinn criter.	0.379406
F-statistic	4.695387	Durbin-Watson stat	1.873015
Prob(F-statistic)	0.011620		

Lampiran 5 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 02/09/25 Time: 21:42
Sample: 1 60
Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.078764	2405.881	NA
X1	3.81E-08	1.093897	1.048562
X2	0.034079	5365.658	2.614476
X3	0.021906	1632.813	2.615578

Lampiran 6 Uji Heterokedasitas

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 02/09/25 Time: 21:53
Sample: 60
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.847248	0.742855	5.179001	0.0000
X1	-4.64E-05	0.000101	-0.461434	0.6463
X2	-0.346118	0.095114	-3.638995	0.5676
X3	0.045019	0.076258	0.590346	0.5573

Lampiran 7 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.053507	(4,17)	0.4093
Cross-section Chi-square	5.536234	4	0.2366

Lampiran 8
Analisis Regresi Menggunakan Data Panel
Model Estemasi *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/09/25 Time: 21:59
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.12894	30.96781	2.746870	0.0034
X1	11.65821	3.640190	3.202637	0.0043
X2	10.65355	3.394270	3.138688	0.0050
X3	1.108802	0.913735	1.213484	0.2384
R-squared	0.401473	Mean dependent var		1.724400
Adjusted R-squared	0.315970	S.D. dependent var		0.320066
S.E. of regression	0.264714	Akaike info criterion		0.325316
Sum squared resid	1.471547	Schwarz criterion		0.520336
Log likelihood	0.066444	Hannan-Quinn criter.		0.379406
F-statistic	4.695387	Durbin-Watson stat		1.873015
Prob(F-statistic)	0.011620			

Lampiran 9
Moderated Regression Analysis (MRA)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/09/25 Time: 22:20
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.465813	0.263643	5.559837	0.0000
X1*Z	3.970808	1.466522	2.707636	0.0132
X2*Z	-4.114767	1.641030	-2.507429	0.0204
X3*Z	0.026571	0.255902	0.103834	0.9183
R-squared	0.370910	Mean dependent var		1.724400
Adjusted R-squared	0.281040	S.D. dependent var		0.320066
S.E. of regression	0.271389	Akaike info criterion		0.375119
Sum squared resid	1.546692	Schwarz criterion		0.570140
Log likelihood	-0.688993	Hannan-Quinn criter.		0.429210
F-statistic	4.127178	Durbin-Watson stat		1.015392
Prob(F-statistic)	0.018984			

Lampiran 10 Uji Hipotesis Statistik-t

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/09/25 Time: 21:59
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.12894	30.96781	2.746870	0.0034
X1	11.65821	3.640190	3.202637	0.0043
X2	10.65355	3.394270	3.138688	0.0050
X3	1.108802	0.913735	1.213484	0.2384

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/09/25 Time: 22:20
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.465813	0.263643	5.559837	0.0000
X1*Z	3.970808	1.466522	2.707636	0.0132
X2*Z	-4.114767	1.641030	-2.507429	0.0204
X3*Z	0.026571	0.255902	0.103834	0.9183

Lampiran 11 Uji Hipotesis Statistik-f

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/09/25 Time: 21:59
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 25

R-squared	0.401473	Mean dependent var	1.724400
Adjusted R-squared	0.315970	S.D. dependent var	0.320066
S.E. of regression	0.264714	Akaike info criterion	0.325316
Sum squared resid	1.471547	Schwarz criterion	0.520336
Log likelihood	0.066444	Hannan-Quinn criter.	0.379406
F-statistic	4.695387	Durbin-Watson stat	1.873015
Prob(F-statistic)	0.011620		

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/09/25 Time: 22:20
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 25

R-squared	0.370910	Mean dependent var	1.724400
Adjusted R-squared	0.281040	S.D. dependent var	0.320066
S.E. of regression	0.271389	Akaike info criterion	0.375119
Sum squared resid	1.546692	Schwarz criterion	0.570140
Log likelihood	-0.688993	Hannan-Quinn criter.	0.429210
F-statistic	4.127178	Durbin-Watson stat	1.015392
Prob(F-statistic)	0.018984		

Lampiran 12 **Uji Determinasi (R²)**

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/09/25 Time: 21:59
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 25

R-squared	0.401473	Mean dependent var	1.724400
Adjusted R-squared	0.315970	S.D. dependent var	0.320066
S.E. of regression	0.264714	Akaike info criterion	0.325316
Sum squared resid	1.471547	Schwarz criterion	0.520336
Log likelihood	0.066444	Hannan-Quinn criter.	0.379406
F-statistic	4.695387	Durbin-Watson stat	1.873015
Prob(F-statistic)	0.011620		

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/09/25 Time: 22:20
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 25

R-squared	0.370910	Mean dependent var	1.724400
Adjusted R-squared	0.281040	S.D. dependent var	0.320066
S.E. of regression	0.271389	Akaike info criterion	0.375119
Sum squared resid	1.546692	Schwarz criterion	0.570140
Log likelihood	-0.688993	Hannan-Quinn criter.	0.429210
F-statistic	4.127178	Durbin-Watson stat	1.015392
Prob(F-statistic)	0.018984		

Lampiran 13

T-
Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490

Lampiran 14

F-Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Lampiran 15
Tabel Durbin Watson

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2043	1.7916

38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

Lampiran 16 Surat Tugas Pembimbing Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.uinbatusangkar.ac.id e-mail : info@uinbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B- 884/Un.25/D/PP.00.9/08/2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Status
1.	Dr. H. Rizal, M.Ag. 19731007 200212 1 001	Pembina Utama Muda/ IV/c	Lektor Kepala	Pembimbing Utama
2.	Dr. Nofrivul, SE, M.M 19670624 200312 1 001	Penata /III/c	Lektor	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 atas nama mahasiswa:

Nama : Fajar Ardiansyah
NIM : 233041006
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 07 Agustus 2024

A.n. Direktur,
Direktur



Nomen, M. Pd., Kons

Lampiran 17 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Khum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.uinbatusangkar.ac.id e-mail : info@uinbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B- 884/Un.25/D/PP.00.9/08/2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Status
1.	Dr. H. Rizal, M.Ag. 19731007 200212 1 001	Pembina Utama Muda/ IV/c	Lektor Kepala	Pembimbing Utama
2.	Dr. Nofrivul, SE, M.M 19670624 200312 1 001	Penata /III/c	Lektor	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 atas nama mahasiswa:

Nama : Fajar Ardiansyah
NIM : 233041006
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 07 Agustus 2024

A. B. Direktur,
A. B. Direktur



Men, M. Pd., Kons

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 18 Surat Tugas Sidang Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATANGKAR
PASCASARJANA

Jl. Sudirman No. 137 Lina Kauri Batangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71892 Fax. (0752) 71879
Website: www.uisbatangkar.ac.id e-mail: info@uisbatangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : B-115 /Jn.25/D.1/PP.00.9/01/2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Status Penguji
1.	Dr. Farida Arianti, M.Ag 197803232007012026	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Ketua Sidang
2.	Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag 19720505 200212 1 005	Pembina /IV/a	Lektor Kepala	Penguji Utama
3.	Dr. Nova Nengsih, SE I, MA, Ek 19901104201932 0 08	Penata/III/c	Lektor	Anggota Penguji
4.	Dr. H. Rizal, M.Ag 19731007 200212 1 001	Pembina Utama Muda/IV/c	Lektor Kepala	Penguji Pendamping/ Pembimbing Utama
5.	Dr. Nofriul, SE, M.M 19670624 200312 1 001	Penata. Tk I /III/d	Lektor	Penguji Pendamping/ Pembimbing Pendamping

Sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 atas nama mahasiswa:

Nama : Fajar Ardiansyah
NIM : 21304006
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2024
Hari/Tanggal : Senin/ 03 Februari 2025
Pukul : 08.00 - 10.00 WIB
Tempat : Lokal F 3.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batangkar, 21 Januari 2025

A.n. Direktur,
Wakil Direktur



 Dr. Syajul Munir, M. Pd